

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI MELALUI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS KARET MENTAH DI DESA
SUNGAI PAKIT KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI
MELALUI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
KARET MENTAH DI DESA SUNGAI PAKIT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

NAMA : INDAH IDAYANTI

NIM : 1702130152

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)


Palangka Raya, Maret 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,


MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002


Pembimbing II,


MAIMUNAH, M.H.I.
NIP. 19850927 201903 2 009

Wakil Dekan I Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,


MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Indah Idayanti

Palangka Raya, Maret 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : INDAH IDAYANTI

NIM : 1702130152

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI MELALUI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KARET
MENTAH DI DESA SUNGAI PAKIT KECAMATAN
PANGKALAN BANTENG**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,


MUNIR, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

Pembimbing II,


MAIMUNAH, M.H.I.
NIP. 19850927 201903 2 009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI MELALUI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KARET MENTAH DI DESA SUNGAI PAKIT KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**” oleh **INDAH IDAYANTI, NIM, 1702130152** telah *dimunaqasyahkan* oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 4 Maret 2022 M
1 Syakban 1443 H

Palangka Raya, Maret 2022

Tim Penguji:

1. **Drs. SURYA SUKTI, M.A** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Hj. TRI HIDAYATI, M.H** (.....)
Penguji I
3. **MUNIB, M.Ag.** (.....)
Penguji II
4. **MAIMUNAH, M.H.I** (.....)
Sekretaris Sidang/ Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan kualitas karet mentah yang menjadi patokan untuk menentukan harga dari karet yang dihasilkan petani. Penelitian ini difokuskan dalam tiga rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat; (2) Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat; (3) Bagaimana Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian socio-legal. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan, teori perlindungan hukum dan teori etos kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan kualitas karet mentah belum dilakukan, karena pihak Dinas Perkebunan tidak mengetahui Desa tersebut memiliki potensi pengembangan untuk tanaman karet. Karena itu pihak Dinas Perkebunan tidak melakukan upaya peningkatan kualitas yang seharusnya di Desa Sungai Pakit. (2) Faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet mentah, yaitu faktor dari Dinas dan petani. (3) Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit adalah belum terlindungi karena Dinas Perkebunan belum melakukan upaya peningkatan kualitas di Desa Sungai Pakit.

Kata Kunci: Peningkatan, karet mentah, dan kualitas karet

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of the quality of raw rubber which is a benchmark for determining the price of rubber produced by farmers. This research is focused on three problem formulations, namely (1) How the plantation office's efforts in improving the quality of raw rubber in Sungai Pakit Village, Pangkalan Banteng District, West Kotawaringin Regency; (2) What are the factors that influence the Plantation Office in an effort to improve the quality of raw rubber in Sungai Pakit Village, Pangkalan Banteng District, West Kotawaringin Regency; (3) How is the legal protection for farmers through efforts to improve the quality of raw rubber in Sungai Pakit Village, Pangkalan Banteng District, Kotawaringin Barat Regency. The type of research used is empirical law using a socio-legal research approach. The theories used are the theory of authority, the theory of legal protection and the theory of work ethic. The results of this study show that (1) The efforts of the Plantation Office in improving the quality of raw rubber have not been carried out, because the Plantation Office does not know that the Village has development potential for rubber crops. Therefore, the Plantation Office did not make efforts to improve the quality that should be in Sungai Pakit Village. (2) factors that affect the Plantation Office in an effort to improve the quality of raw rubber, namely factors from the Dinas and farmers. (3) Legal protection for farmers through efforts to improve the quality of raw rubber in Sungai Pakit Village is not protected because the Plantation Office has not made efforts to improve quality in Sungai Pakit Village.

Keywords: Elevation, raw rubber, and rubber quality

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- 1) Yth Bapak Rektor IAIN Palangka Raya, Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
- 2) Yth Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Fakultas Syariah.
- 3) Yth Bapak Munib, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan dan selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini..
- 4) Yth Ibu Maimunah, M.H.I selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
- 5) Yth Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
- 6) Ayah, Ibu dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.

- 7) Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
- 8) Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Maret 2022

Peneliti

Indah Idayanti
NIM 1702130152

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI MELALUI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KARET MENTAH DI DESA SUNGAI PAKIT KECAMATAN PANGKALAN BANTENG" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Indah Idayanti".


Indah Idayanti
NIM. 1702130152

MOTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(Q.S. Asy-Syura 183)



PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN



Ku persembahkan karya sederhana ku ini kepada :

AYAHKU SIRIN

Ayah yang selalu memberikan semangat dan berjuang memenuhi dan mencari nafkah demi diriku agar dapat terus merasakan nikmatnya pendidikan sampai seperti sekarang ini.

IBUKU SUMIATI

Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendoakan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan.

ADIK-ADIKKU DWI KURNIA RAMADHANI, ANNISA NUR AINI DAN FAQIH AL-AYUBI

Yang selalu mendukung dan menyemangati serta menemani perjuanganku sampai sekarang.

PAMANKU IWAN WAHYUDI

Paman yang selalu memberikan arahan dan membantu ketika penyusunan skripsi ini.

SELURUH TEMAN-TEMAN

Dan terakhir teman-teman seperjuangan baik yang diluar HES angkatan 2017 maupun teman-teman seangkatan di HES 2017 serta Eva Ariana, Latifah Nuryati, dan Devi Vitriani yang selama ini menjadi teman yang baik dan luar biasa serta selalu mendukung diriku selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ك	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	ج	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفت) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'aqqidi>ndan* (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zaka>tul fit}ri* (زكاة الفطر) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik	11
C. Deskripsi Teoretik	15

1. Karet Alam.....	15
2. Dasar Hukum	37
3. Kualitas	39
4. Standar Mutu Karet Indonesia	39
5. Pengertian Petani	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
1. Waktu Penelitian.....	47
2. Tempat Penelitian	48
B. Jenis Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian.....	50
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	51
E. Sumber Data	52
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	54
G. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Wawancara.....	55
2. Observasi.....	56
3. Dokumentasi	57
H. Teknik Pengabsahan Data.....	58
I. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Gambaran umum Desa Sungai Pakit	62
2. Letak Geografis Desa Sungai Pakit	67
3. Gambaran Subjek Penelitian.....	67


B. Hasil Penelitian.....	68
C. Analisis	94
1. Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.....	94
a. Pemberian Bantuan.....	95
b. Pembinaan.....	95
2. Faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.....	97
a. Pihak Dinas.....	98
b. Pihak Petani	98
3. Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.....	103
a. Menurut Hukum Islam.....	103
b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis- jenis pupuk dan dosis pemupukan	34
Tabel 2. 2 Spesifikasi Mutu Karet Alam SIR 20 SNI 06-1903-2000.....	41
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	45
Tabel 4. 1 Jumlah penduduk di Desa Sungai Pakit.....	60
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan etnis.....	61
Tabel 4. 3 Mata pencaharian Pokok Desa Sungai Pakit.....	61
Tabel 4. 4 Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sungai Pakit.....	62
Tabel 4. 5 Agama penduduk di Desa Sungai Pakit.....	63
Tabel 4. 6 Data Subjek Penelitian.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karet merupakan komoditas perkebunan yang cukup membantu perkembangan perekonomian negara. Karet adalah sebuah komoditi yang digunakan dibanyak produk dan peralatan mulai dari produk-produk industri sampai rumah tangga.¹ Sejauh ini permintaan terhadap hasil karet masih tinggi dikarenakan semakin meluasnya penggunaan karet sehingga permintaan terhadap bahan baku pun meningkat. *International Rubber Study Group* (IRSG) memperkirakan bahwa permintaan karet dunia pada tahun 2035 adalah sebesar 31,3 juta ton untuk industri ban dan non-ban, dan 15 juta ton diantaranya adalah karet alam.²

Penjualan getah karet disuatu daerah mengalami peningkatan maka hal tersebut akan berdampak pada perekonomian negara, karena getah karet merupakan salah satu komoditas yang membantu perekonomian negara dari sektor perkebunan selain kelapa sawit dan kopi. Selain itu Karet memiliki berbagai peranan penting bagi Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan dan lapangan kerja penduduk.
2. Sumber devisa negara dari ekspor non-migas.
3. Mendorong tumbuhnya agro-industri di bidang perkebunan.

¹R.M.A. van der Schaar, "Karet (alam)" dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185> (17 Januari 2021).

²Fritz Mesakh Tarigan Silangit et al., Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Karet Rakyat Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus : Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan), (April 2021), 2.

4. Sumber daya hayati dan pelestarian lingkungan.³

Prospek dan peluang pasar untuk karet sangat baik karena karet merupakan kebutuhan yang vital bagi manusia sehari-hari, hal ini terkait dengan kebutuhan manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, sepatu dan sandal.⁴ Demi menjaga mutu atau kualitas pada getah karet, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah memilih bibit yang berkualitas serta melakukan perawatan yang diberikan agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan hal itu dapat meningkatkan pendapatan para petani.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber yang diperdagangkan, dalam peraturan ini menjelaskan bahwa adanya pembinaan terhadap mutu dari karet yang diperdagangkan terdapat pada pasal 12 ayat 3 dimana berisi:

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi atau sosialisasi kebijakan di bidang mutu BOKAR SIR”⁵

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber yang diperdagangkan, dalam peraturan ini

³ Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 41.

⁴ Ibid., 43.

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/M-DAG/PER/10/2009, Pasal 12 ayat (3).

menjelaskan bahwa adanya pengawasan terhadap karet yang diperdagangkan ini terdapat pada pasal 1 ayat 22 dimana berisi:

“Pengawasan berkala adalah pemeriksaan mutu BOKAR SIR yang dilakukan di industri *crumb rubber* terhadap kesesuaian antara mutu BOKAR SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis BOKAR SIR, dan kesesuaian antara pelaksanaan pemeriksaan mutu BOKAR SIR yang dilakukan oleh petugas penguji dengan petunjuk teknis pemeriksaan mutu BOKAR SIR yang ditetapkan”.⁶

Berdasarkan Peraturan di atas, perlunya ada pembinaan dan pengawasan terhadap mutu dari karet mentah yang dimiliki petani karet karena jika mutu atau kualitas yang dihasilkan tidak baik maka hal ini tentunya dapat mempengaruhi harga yang akan diberikan pembeli/pegepul kepada hasil karet petani. Ketika mutu atau kualitas karet mentah yang dihasilkan tidak baik maka hal tersebut dapat memberikan dampak bagi Desa ketika ingin mengeksport hasil panen getah karet ke daerah lain.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat, peneliti menemukan bahwa belum adanya pembinaan serta pengawasan terhadap budidaya karet mentah di Desa Sungai Pakit. Pembinaan dari Dinas terkait sangat dibutuhkan untuk membantu peningkatan kualitas karet yang dimiliki oleh para petani . karena dengan adanya pembinaan tersebut dapat membantu para petani dalam merawat tanaman karet yang mereka miliki, dengan adanya pembinaan serta pengawasan dari dinas terkait maka akan membantu para petani dalam merawat dan menjaga karetnya dengan baik. Karena pembinaan tersebut

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/M-DAG/PER/10/2009, Pasal 1 ayat (22).

dapat meningkatkan pengetahuan para petani agar tidak salah dalam memilih bibit, memilih pupuk serta pembeku karet yang akan digunakan, agar kualitas karet yang dihasilkan kedepannya akan mendapatkan kualitas yang baik dan karena hal tersebut maka dapat meningkatkan pendapatan para petani di Desa Sungai Pakit. Dimana pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pada pasal 37 ayat (1) dan (2) yang berisi:

“Untuk menjaga dan meningkatkan mutu Bokar yang dihasilkan petani, pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB”⁷

“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STRUPP-B, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku”⁸

Biasanya ada berbagai faktor yang menyebabkan kualitas karet mentah tidak baik karena kualitas yang tidak baik tersebut menyebabkan harga jual karet yang dihasilkan menjadi rendah. Hal yang dapat membuat kualitas atau mutu karet rendah bukan hanya karena kecurangan yang dilakukan ketika transaksi jual beli saja tetapi ada faktor lain diantaranya adalah Faktor di kebun yaitu seperti jenis klon, sistem sadap, kebersihan pohon.), Iklim (musim hujan mendorong terjadinya prakoagulasi, musim kemarau keadaan pohon karet tidak stabil), Alat-alat yang digunakan dalam penggumpalan dan pengangkutan (yang baik terbuat dari aluminium atau baja tahan karat), Pengangkutan (goncangan, keadaan tangki, jarak, jangka

⁷Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pasal 37 ayat (1).

⁸ Ibid., pasal 37 ayat (2).

waktu, Kualitas air dalam pengolahan, Bahan-bahan kimia yang digunakan dan Komposisi lateks.⁹

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas getah karet. Selama ini kualitas karet mentah di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Juni 2021 mendapatkan harga 10.000 perkilonya harga ini didapat dari keterangan pengepul selaku pihak yang membeli karet kepada petani di Kalimantan Tengah.¹⁰ Apakah harga tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah harga tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Maka penelitian ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para petani di Desa Sungai Pakit, agar harga jual karet yang didapat sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.**

⁹Hendy Shifhit, Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lateks, diakses pada <https://reviewkaret.blogspot.com/2012/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>.(29 maret 2022).

¹⁰ Regi., *Wawancara* (Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng, 2 Juni 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis temukan beberapa permasalahan yang perlu kiranya penulis bahas dalam Penelitian Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Bagaimana Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis temukan beberapa tujuan penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami mengenai upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami mengenai faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas

karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Untuk dapat mengetahui dan memahami mengenai Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan ilmu yang berguna bagi akademis untuk dapat mengetahui dan mempelajari mengenai upaya peningkatan kualitas karet mentah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat agar penelitian ini sistematis, maka peneliti menyajikan gambaran penyusunan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, Batasan masalah (jika ada), tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Pada bab ini akan memaparkan penelitian terdahulu, kerangka teori dan deskripsi teoritik.
- BAB III** : Pada bab ini terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi atau teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis penelitian.
- BAB V** : Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran peneliti menemukan beberapa teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Fritz Mesakh Tarigan Silangit dkk dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Karet Rakyat di Kabupaten Labuhan batu Selatan (Studi Kasus : Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi peningkatan pendapatan petani karet rakyat di Kabupaten Labuhan batu Selatan adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (keadaan iklim dan lahan yang baik serta tenaga kerja yang tersedia dan melaksanakan budidaya karet dengan baik untuk memenuhi permintaan dan meningkatkan harga jual getah karet, menjalin hubungan baik dengan pembeli tetap untuk mempertahankan permintaan getah karet, dan menjual getah karet kepada pembeli yang menawarkan harga lebih tinggi.¹¹

¹¹ Fritz Mesakh Tarigan Silangit et al., Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Karet Rakyat Di Kabupaten Labuhan batu Selatan (Studi Kasus : Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan), diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/15230-ID-strategi-peningkatan-pendapatan-petani-karet-rakyat-di-kabupaten-labuhanbatu-sel.pdf>. (April 2021).

Persamaan penelitian ini yaitu ingin menciptakan kesejahteraan kepada para petani dengan meningkatkan kualitas karet agar pendapatan petani meningkat dan mendapat harga optimal ketika dijual sedangkan Perbedaannya adalah dalam penelitian Fritz Mesakh Tarigan Silangit dkk membahas mengenai Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Karet Rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus : Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan) sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Jurnal yang ditulis oleh Lina Fatayati Syarifa dkk dengan judul Evaluasi Pengolahan dan Mutu Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) di Sumatera Selatan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan menteri pertanian No. 38/Permentan/ OT. 140/8/2008 dan Peraturan menteri perdagangan No.53/M-DAG/PER/10/2009 mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan mutu bokar belum dilaksanakan sepenuhnya di tingkat petani, dikarenakan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tersebut belum merata sepenuhnya dilaksanakan di tingkat petani. Di samping itu, peraturan dari lembaga pemasaran juga masih belum tegas untuk menolak bokar mutu rendah yang dihasilkan petani. Permasalahan pengolahan dan pemasaran karet yang menyebabkan rendahnya mutu

bokar dan pendapatan petani masih banyak terjadi di beberapa wilayah sampel di Sumatera Selatan. Hal ini terlihat dari tingkat kebersihan bokar, jenis pembeku, dan cara penyimpanan bokar yang sebagian besar belum memenuhi standar yang berlaku.¹²

Perbedaannya adalah dalam penelitian Lina Fatayati Syarifa dkk membahas mengenai Evaluasi Pengolahan dan Mutu Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) di Sumatera Selatan sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Kerangka Teoretik

Berdasarkan fungsi teori-teori dalam penelitian adalah sebagai landasan untuk analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti, teori kewenangan, teori perlindungan hukum dan teori etos kerja.

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa

¹² Lina Fatayati Syarifa et al., Evaluasi Pengolahan dan Mutu Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) di Sumatera Selatan, *Jurnal penelitian karet*, (April 2021).

wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹³

Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Teori kewenangan ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengenai kewenangan dalam pengawasan upaya peningkatan kualitas karet mentah dari dinas perkebunan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan peraturan dan perlindungan

¹³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 78.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1998),

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵ Perlindungan hukum menurut Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Sedangkan Perlindungan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum memberikan pemahaman dari gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

¹⁵ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu: Surabaya, 1988), 5.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁷ *Ibid.*, 54.

diberikan. Teori perlindungan hukum pada penelitian ini digunakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dari pengepul selaku subjek dalam penelitian ini.

Etos secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti karakter, watak kesusilaan, kebiasaan atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan masyarakat. Sedangkan kerja adalah semangat yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.¹⁹

Etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Jika individu-individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur bagi eksistensi manusia, maka etos kerja itu akan tinggi. Sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja sebagai sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka etos kerja dengan sendirinya akan rendah. Oleh sebab itu untuk menimbulkan pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur, diperlukan dorongan atau motivasi.²⁰

Penjelasan teori-teori di atas digunakan untuk mengkaji setiap rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini dan penjelasan teori-teori tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bahwa setiap kegiatan dan

¹⁸ Supardi, *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya* (Jakarta; Rajawali Pres, 2013), 118.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke III, 2002), 39.

²⁰ Panji Anoraga, *Psikologi kerja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 29.

tindakan atau pemikiran manusia tidak terlepas dari kepentingan dan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

C. Deskripsi Teoretik

1. Karet Alam

a. Pengertian Karet Alam

Karet alam adalah bahan polimer alam yang diperoleh dari *Hevea brasiliensis* atau *Guayule*. Sejak pertama sekali proses vulkanisasi diperkenalkan pada tahun 1839, karet alam telah dimanfaatkan secara meluas pada pembuatan ban, selang, sepatu, alat rumah tangga, olah raga, peralatan militer dan kesehatan. Karet alam yang berwujud cair disebut *lateks*. *Lateks* atau getah karet terdapat di dalam pembuluh-pembuluh *lateks* yang letaknya menyebar secara melingkar di bagian luar lapisan *kambium*. *Lateks* diperoleh dengan membuka atau menyayat lapisan *korteks*. Penyayatan lapisan *korteks* tanaman karet dikenal sebagai proses penyadapan, yaitu suatu tindakan membuka pembuluh *lateks* agar *lateks* yang terdapat di dalam tanaman dapat keluar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi *lateks* adalah penyadapan, arah dan sudut kemiringan irisan sadap, panjang irisan sadap, letak bidang sadap, kedalaman irisan sadap, frekuensi penyadapan dan waktu penyadapan. *Lateks* hasil penyadapan dikenal dengan nama *lateks* kebun. Getah ini diperoleh setelah dilakukan pengerjaan pada pohon karet yaitu, pohon karet yang telah cukup umur dideres batangnya,

sehingga getahnya keluar, getah yang keluar inilah sering disebut dengan *lateks* (karet alam). Kemudian diolah menjadi berbagai macam produk karet.²¹

b. Jenis-jenis Karet alam

Getah karet alam yang dihasilkan perkebunan dan diperdagangkan terdiri dari berbagai bentuk, yaitu berupa getah cair (*lateks*), bongkahan, lembaran, dan serpihan. nantinya produk karet ini akan menjadi bahan baku bagi industri hilir. Adapun jenis-jenis karet alam yaitu:²²

1) Bahan olah karet

Bahan olah karet adalah *lateks* kebun serta gumpalan *lateks* kebun yang diperoleh dari pohon karet *Hevea brasiliensis*. Bahan olah karet kadang dianggap bukan produksi perkebunan besar sehingga disebut BOKAR (bahan olah karet rakyat), karena umumnya diperoleh dari petani yang mengusahakan kebun karet. Berdasarkan pengolahannya, bahan olah karet terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) *Lateks kebun*, yaitu cairan getah yang didapat dari bidang sadap pohon karet. Cairan getah ini belum

²¹ <http://eprints.polsri.ac.id/932/3/BAB%20II.pdf/> 8 Maret 2021.

²² Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 11.

mengalami pengumpulan baik melalui penambahan atau tanpa penambahan *antikoagulan* (zat pemberat).

- b) *Sheet* angin, yaitu bahan olah karet yang dibuat dari *lateks* yang sudah disaring dan digumpalkan dengan asam semut, berupa karet *sheet* yang sudah digiling tetapi belum jadi.
- c) *Slab* tipis, yaitu bahan olah karet yang terbuat dari *lateks* yang sudah digumpalkan dengan asam semut.
- d) *Lump* segar, yaitu bahan olah karet yang bukan berasal dari gumpalan *lateks* kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampung.

2) Karet alam konvensional

Dalam perdagangan karet, bahan olah karet umumnya dikenal sebagai karet alam konvensional. Dalam karet alam konvensional terdiri dari golongan karet *sheet* dan *crepe*. Adapun jenis-jenis karet alam konvensional adalah sebagai berikut.²³

- a) *Ribbed smoked sheet* (RSS), yaitu jenis karet yang berupa lembaran *sheet* yang mendapat proses pengasapan dengan baik.

²³ Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 12.

- b) *White crepe* dan *pale crepe*, yaitu jenis *crepe* yang berwarna putih atau muda, ada yang tebal dan ada pula yang tipis.
- c) *Estate brown crepe*, yaitu jenis *crepe* yang berwarna coklat dan banyak dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan besar atau estate. Jenis ini juga dibuat dari bahan yang kurang baik seperti yang digunakan untuk pembuatan *off crepe* serta dari sisa *lateks*, *lump* atau *koagulum koagulum* yang berasal dari *prakoagulasi*, dan *srup* atau *lateks* kebun yang sudah kering di atas bidang penyadapan.²⁴
- d) *Compo crepe*, yaitu jenis *crepe* yang dibuat dari bahan *lump*, *scrap* pohon, potongan-potongan sisa dari RSS atau *slab* basah.
- e) *Thin brown crepe remilis*, yaitu *crepe* coklat dan tipis karena digiling ulang.
- f) *Thick blanket crepes ambers*, yaitu *crepe* banket yang tebal dan berwarna coklat, biasanya dibuat dari *slab* basah, *sheet* tanpa proses pengasapan dan *lump* serta *srup* dari perkebunan atau kebun rakyat yang baik mutunya, tetapi *scrap* tanah tidak boleh digunakan.

²⁴ Ibid., 13.

- g) *Flat bark crepe*, yaitu karet tanah atau *earth rubber* yang dihasilkan dari *scrap* karet alam yang belum diolah, termasuk *scrap* tanah yang berwarna hitam.
- h) *Pure smoked blanked crepe*, yaitu *crepe* yang diperoleh dari penggilingan karet asap yang khusus berasal dari RSS, termasuk juga *block sheet* atau *sheet* bongkah, atau dari sisa pemotongan RSS. Jenis karet lain atau bahan baku karet tidak boleh digunakan.
- i) *Off crepe*, yaitu *crepe* yang tidak tergolong bentuk beku atau standar. Biasanya dibuat melalui proses pembekuan langsung dari bahan *lateks* yang masih segar, melainkan dari contoh-contoh sisa penentuan kadar karet kering, lembaran-lembaran RSS yang tidak baik menggilingnya sebelum diasapi, busa-busa dari *lateks*, bekas air cucian yang banyak mengandung *lateks* serta bahan-bahan lain yang jelek.²⁵
- 3) *Lateks* pekat

Lateks pekat adalah jenis karet yang berbentuk cairan pekat, tidak berbentuk lembaran atau pahatan lainnya. *Lateks* pekat dijual di pasaran ada yang dibuat melalui proses pendidihan atau *creamed latex* dan melalui proses pemusingan atau *centrifuged latex*. Biasanya *lateks* pekat

²⁵ Ibid., 14.

banyak digunakan untuk pembuatan bahan-bahan karet yang tipis dan bermutu tinggi seperti sarung tangan karet untuk kesehatan.

4) Karet bongkah (*block rubber*)

Karet bongkah adalah karet remah yang telah dikeringkan dan di kilang menjadi bendela-bendela dengan ukuran yang telah ditentukan. Karet bongkah ada yang berwarna muda dan setiap kelasnya mempunyai kode warna tersendiri.

5) Karet spesifikasi teknis (*crumb rubber*)

Karet spesifikasi teknis atau *crumb rubber* atau juga dikenal sebagai karet remah adalah karet alam yang dibuat khusus sehingga terjamin mutu teknisnya. Penetapan mutu juga didasarkan pada sifat-sifat teknis. Penetapan mutu dan golongan *crumb rubber* tidak didasarkan atas penilaian visual seperti yang menjadi dasar penentuan golongan mutu pada jenis-jenis karet *sheet*, *crepe*, maupun *lateks* pekat.

6) Tyer Rubber

Tyre rubber adalah bentuk lain dari karet alam yang dihasilkan sebagai barang setengah jadi sehingga bisa langsung dipakai oleh konsumen, baik untuk pembuatan ban

atau barang yang menggunakan bahan baku karet alam lainnya.²⁶

c. **Penanaman dan Pemeliharaan Karet**

Dalam pelaksanaan penanaman tanaman karet diperlukan berbagai langkah yang dilakukan secara sistematis mulai dari pembukaan lahan sampai dengan proses penanaman. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:²⁷

1. **Pembukaan Lahan (*Land Clearing*)**

Lahan tempat tumbuh tanaman karet harus bersih dari sisa-sisa tumbuhan hasil tebas tebang, sehingga jadwal pembukaan lahan harus disesuaikan dengan jadwal penanaman. Kegiatan lahan ini meliputi:

- a. Pembabatan semak belukar,
- b. Penebangan pohon,
- c. Perencanaan dan pemangkasan,
- d. Pendongkelan akar kayu,
- e. Penumpukan dan pembersihan.

Seiring dengan pembukaan lahan ini, hal yang perlu dilakukan yaitu, penataan lahan dalam blok-blok, penataan jalan-jalan kebun, dan penataan saluran drainase dalam perkebunan.

²⁶ Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 15.

²⁷ *Ibid.*,99.

1) Penataan blok-blok

Lahan kebun dipetak-petak menurut satuan terkecil dan ditata ke dalam blok-blok berukuran 10-20 ha, setiap beberapa blok disatukan menjadi satu hamparan yang mempunyai waktu tanam yang relatif sama.

2) Penataan jalan-jalan

Jaringan jalan harus ditata dan dilaksanakan pada waktu pembangunan tanaman baru (tahun 0) dan dikaitkan dengan penataan lahan ke dalam blok-blok tanaman. Pembangunan jalan di areal datar dan berbukit dengan pedoman dapat menjangkau setiap areal terkecil, dengan jarak pikul maksimal sejauh 200 m. sedangkan mungkin seluruh jaringan di tumpukan atau disambungkan, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu pola jaringan jalan yang efektif. Lebar jalan disesuaikan dengan jenis atau kelas jalan dan alat angkut yang akan digunakan.²⁸

3) Penataan saluran Drainase

Setelah penataan blok-blok dan penataan jalan-jalan selesai, maka selanjutnya yang dilakukan adalah pembuatan dan penataan saluran drainase (*Field drain*)

²⁸ Ibid., 100.

dilaksanakan. Luas penampung disesuaikan dengan curah hujan pada satuan waktu tertentu, dan mempertimbangkan faktor peresapan dan penguapan. Seluruh kelebihan air pada drainase dialirkan pada parit-parit penampung untuk selanjutnya dialirkan ke saluran pembuangan (*Outlet drain*).

2. Persiapan Lahan Penanaman

Dalam mempersiapkan lahan pertanaman karet juga diperlukan pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara sistematis dapat menjamin kualitas lahan yang sesuai dengan persyaratan. Adapun beberapa diantara langkah-langkah tersebut antara lain:²⁹

a) Pemberantasan alang-alang dan gulma lainnya

Pada lahan yang telah selesai tebas tebang dan lahan lain yang mempunyai vegetasi alang-alang, dilakukan pemberantasan alang-alang dengan menggunakan bahan kimia antara lain *Round up*, *Scoupe*, *Downpon* atau Dalapon. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan pemberantasan gulma lainnya, baik secara kimia maupun secara mekanis.

²⁹ Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 101.

b) Pengolahan tanah

Dengan tujuan efisiensi biaya, pengolahan lahan untuk pertanaman karet dapat dilaksanakan dengan sistem minimum tillage, yakni dengan membuat larikan antara barisan satu meter dengan cara mencangkul selebar 20 cm. Namun demikian pengolahan tanah secara mekanis untuk lahan tertentu dapat dipertimbangkan dengan tetap menjaga kelestarian dan kesuburan tanah.

c) Pembuatan teras/ petakan dan benteng/piket

Pada areal lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 50 diperlukan pembuatan teras/ petakan dengan sistem kontur dan kemiringan kedalam sekitar 150. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat kemungkinan terjadi erosi oleh air hujan. Lebar teras berkisar antara 1,25 sampai 1,50 m, tergantung pada derajat kemiringan lahan. Untuk setiap 6-10 pohon (tergantung derajat kemiringan tanah) dibuat benteng/piket dengan tujuan mencegah erosi pada permukaan petakan.

d) Pengajiran

Pada dasarnya pemancangan air adalah untuk menerangi tempat lubang tanaman dengan ketentuan jarak tanaman sebagai berikut:³⁰

1. Pada areal lahan yang relatif datar/ landai (kemiringan antara 00-80) jarak tanam adalah 7m×3m (=476 lubang/ hektar) berbentuk barisan lurus mengikuti arah Timur-Barat berjarak 7m dan arah Utara-Selatan berjarak 3m.
2. Pada areal lahan bergelombang atau berbukit (kemiringan 8%-15%) jarak 8 m×2,5m (=500 lubang/ ha) pada teras-teras yang diatur bersambung setiap 1,25m (penanaman secara kontur).

Bahan ajir dapat menggunakan potongan bambu tipis dengan ukuran 20cm-30cm. pada setiap titik pemancangan ajir tersebut merupakan tempat penggalian lubang untuk tanaman.

³⁰ Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 102.

Menurut tekniknya, persiapan lahan terdiri dari teknis dan kimiawi, yaitu sebagai berikut:³¹

1) Secara Mekanis

- a. Pohon karet tua (*replanting*) atau semak dan atau pohon non-karet (*new planting*) ditebang dengan menggunakan gergaji (*chain saw*), atau didorong menggunakan ekskavator sehingga perakaran ikut terbongkar.
- b. Pohon yang telah tumbang segera dipotong-potong dengan panjang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
- c. Bagian-bagian cabang dan ranting yang masih tertinggal dipotong-potong lebih pendek untuk memudahkan pengumpulan pada jalur yang telah ditetapkan.
- d. Sambil menunggu pekerjaan memotong ranting yang tersisa, pekerjaan dilanjutkan dengan membongkar tunggul yang masih tersisa di lapangan.
- e. Pembongkaran tunggul dapat dilakukan dengan menggunakan alat berat (*buldozer*) sehingga sebagian besar tunggul dan akar tanaman karet dapat terangkat.
- f. Semua tunggul yang telah dibongkar bersama dengan sisa cabang dan ranting dibersihkan dengan cara dirumpuk/dikumpulkan.

³¹ Ibid., 104.

- g. Hasil rumpukan diusahakan agar terkena sinar matahari sebanyak-banyaknya sehingga cepat kering. Jarak antar tumpukan kayu karet diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pekerjaan pengolahan tanah dan tumpang tindih dengan barisan tanaman.
- h. Khusus untuk areal peremajaan, tunggul kayu dan seluruh perakaran mutlak harus dibuang dan diangkat untuk mencegah tumbuhnya kembali JAP, minimal tunggul yang berdekatan dengan tanaman baru.
- i. Pembongkaran atau penebangan habis seluruh tanaman yang tumbuh (*land clearing*), yang dianjurkan adalah pengolahan lahan tanpa bakar (*zero burning*).

2) Secara Kimiawi

Urutan pekerjaan dalam penyiapan lahan secara kimiawi, sebagai berikut:³²

a. Pembuatan Lubang Tanam

Ukuran lubang untuk tanaman dibuat 60 cm × 60 cm pada bagian atas, dan 40 cm × 40 cm pada bagian dasar dengan kedalaman 60 cm. Pada waktu melubang, tanah pada bagian atas (*top soil*) diletakkan disebelah kiri dan tanah bagian bawah (*sub soil*)

³² Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 105.

diletakkan disebelah kanan. Lubang tanaman dibiarkan selama 1 bulan sebelum bibit karet ditanam.

b. Penanaman Kacangan Penutup Tanah (*Legume Cover Crops=LCC*)

Penanaman kacang penutup tanah ini dilakukan sebelum bibit karet mulai ditanam dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan erosi, memperbaiki struktur fisik dan kimia tanah, mengurangi penguapan air, serta untuk membatasi pertumbuhan gulma.

c. Pembuatan Lubang Tanam

Komposisi LCC (*Legume Cover Crops*) untuk setiap hektar lahan adalah 4kg. *Pueraria javanica*, 6kg *Calopogonium mucunoides*, dan 4kg *Centrosema pubescens*, yang dicampur kedalam 5kg *Rock Phosphate* (RP) sebagai media. Selain itu juga dianjurkan untuk menyisipkan *Calopogonium caeruleum* yang tahan naungan (*shade resistance*) ex biji atau ex stek dalam polibag kecil sebanyak 1.000 bibit/ha.

Tanaman kacang dipelihara dengan melakukan penyiangan, dan pemupukan dengan 200 kg RP per-hektar, dengan cara menyebar rata di atas tanaman kacang.³³

3. Seleksi dan Penanaman Bibit

a) Seleksi bibit

Sebelum bibit ditanam, terlebih dahulu dilakukan seleksi bibit untuk memperoleh bahan tanam yang memiliki sifat-sifat umum yang baik antara lain, berproduksi tinggi, responsif terhadap stimulasi hasil, resistensi terhadap serangan hama dan penyakit daun dan kulit, serta pemulihan luka kulit yang baik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bibit siap tanam adalah antara lain sebagai berikut.³⁴

1. Bibit karet di polybag yang sudah berpayung dua.
2. Mata okulasi benar-benar baik dan telah mulai bertunas.
3. Akar tunggang tumbuh baik dan mempunyai akar lateral.

³³ Ibid., 106.

³⁴ Haryanto budiman, *Budidaya karet unggul prospek jitu investasi masa depan*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2016), 107.

4. Bebas dari penyakit jamur akar (Jamur Akar Putih).

b) Kebutuhan bibit

Dengan jarak 7 cm × 3 cm (untuk tanam landau), diperlukan bibit tanaman karet untuk penanaman sebanyak 476 bibit, dan cadangan untuk penyulaman sebanyak 47 (10%) sehingga untuk setiap hektar kebun diperlukan sebanyak 523 batang bibit karet.

c) Penanaman

Pada umumnya penanaman karet di lapangan dilaksanakan pada musim penghujan yakni antara bulan September sampai Desember dimana curah hujan sudah cukup banyak, dan hari hujan telah lebih dari 100 hari.

Pada saat penanaman, tanah penutup lubang dipergunakan *top soil* yang telah dicampur dengan pupuk RP 100 gram per lubang, disamping pemupukan dengan urea 50 gram dan SP-36 sebesar 100 gram sebagai pupuk dasar.

4. Pemeliharaan Tanaman Karet

Pemeliharaan tanaman karet sebelum berproduksi hampir sama dengan pemeliharaan tanaman perkebunan

pada umumnya, yakni meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, seleksi dan penjarangan, serta pemeliharaan tanaman penutup tanah.³⁵

a) Penyulaman

Tidak semua bibit karet yang ditanam di lahan bisa hidup. Persentase kematian bibit yang bisa ditolerir dalam budidaya karet adalah sebesar 5%. Karenanya, diperlukan penyulaman untuk mengganti bibit yang mati tersebut.

Kegiatan penyulaman dilakukan saat tanaman berumur 1–2 tahun karena saat itu sudah ada kepastian tanaman yang hidup dan yang mati. Karena penyulaman dilakukan saat tanaman berumur 1 – 2 tahun, bibit yang digunakan berupa bibit stum tinggi berumur 1 – 2 tahun agar tanaman bisa seragam.

Sebelum penyulaman dilakukan perlu diketahui penyebab kematian bibit. Jika kematian disebabkan oleh bakteri atau jamur, tanah bekas tanaman harus diberi fungisida. Pelaksanaan penyulaman dilakukan pada pagi hari pukul 06.00 – 09.00 atau sore hari pukul 15 – 17.00, saat cuaca tidak terlalu panas untuk mengurangi risiko kematian.

³⁵ Mastro Prasojo, “Panduan Pemeliharaan dan Peremajaan Tanaman Karet”. *Unsurani.com* (16 Agustus 2021), 1.

b) Penyiangan Kebun

Lakukan penyiangan paling sedikit 3 – 4 kali setahun dengan cara menebas atau mengoret (disebut juga dengan ‘menyangko’ dalam bahasa Bugis/Makasar) tumbuhan pengganggu (gulma) pada area selebar 1 meter ke kiri dan kanan dari jalur tanam atau membentuk lingkaran di sekitar tanaman karet. Penyemprotan herbisida tidak dianjurkan pada karet berumur kurang dari setahun, karena akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

c) Pemupukan

Lakukan pemupukan sesuai dengan waktu penyiangan, yaitu 3–4 kali setahun. Setelah kebun selesai disiangi lalu dilanjutkan dengan pemupukan sehingga unsur hara dalam pupuk dapat maksimal diserap oleh tanaman karet. Adapun Langkah-langkah pemupukan adalah sebagai berikut:³⁶

1. Buat parit kecil mengelilingi pohon karet, lalu tabur pupuk secara merata dalam parit, dan timbun dengan tanah.
2. Sesuaikan jarak pemupukan dari batang karet dengan umur tanaman. Untuk karet berumur di

³⁶ Ibid.,1.

bawah 3 tahun, jarak parit yang dianjurkan untuk memupuk adalah 30–50 cm dari pangkal batang, sementara untuk tanaman yang berumur lebih dari 3 tahun, jarak parit pemupukan adalah 100–150 cm dari pangkal batang.

3. Takaran pemupukan tergantung umur tanaman, dan dapat dilihat pada tabel di bawah. Jenis pupuk yang digunakan juga bermacam-macam, namun akan lebih baik bila petani melakukan pemupukan lengkap untuk tanaman karet, yaitu pupuk yang mengandung unsur NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) yang sangat dibutuhkan tanaman. Pemupukan lengkap bisa dilakukan dengan menggunakan pupuk campuran yang sudah mengandung NPK dalam satu kemasan pupuknya atau menggunakan pupuk tunggal yang hanya mengandung salah satu unsur tersebut (seperti Urea, SP36, dan KCl).
4. Pupuk kandang tidak dianjurkan, karena di beberapa kasus yang ditemukan, dapat menyebabkan serangan penyakit jamur akar pada tanaman karet. Sementara, pupuk kieserit yang mengandung magnesium (Mg) perlu diberikan

karena dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis (pembentukan zat makanan).

Berikut adalah tabel 2.2 takaran beberapa jenis pupuk yang dianjurkan per pohon per tahun berdasarkan umur tanaman :

Tabel 2. 1 Jenis- jenis pupuk dan dosis pemupukan³⁷

Umur Tanaman	Jenis pupuk dan dosis pemupukan (gram/pohon/tahun)			
	Urea	SP36	KCI	Kieserit
Pupuk dasar	–	125	–	–
1 tahun	250	150	100	50
2 tahun	250	250	200	75
3 tahun	250	250	200	100
4 tahun	300	250	250	100
5 tahun	300	250	250	100
6 – 15 tahun	350	260	300	75
16 – 25 tahun	300	190	250	75
>25 tahun sampai 2 tahun sebelum peremajaan	20	–	150	–

³⁷ Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet, 2009.

d) Pembuangan Tunas Palsu dan Tunas Cabang

Tunas palsu adalah tunas yang tumbuh bukan dari mata okulasi, dan biasa ditemukan pada tanaman karet yang masih tahap pembibitan dalam polybag atau tanaman yang baru ditanam di kebun. Tunas ini harus segera dibuang sebelum berkayu dengan cara memotong menggunakan pisau tajam. Pemotongan juga harus sedekat mungkin dengan tempat keluarnya tunas. Tunas cabang adalah tunas yang tumbuh pada batang utama. Tunas-tunas cabang yang ketinggiannya mencapai 2,75–3 meter dari permukaan tanah perlu dibuang guna mendapatkan bidang sadap yang bulat, tegak, dan lurus.

e) Pembentukan Percabangan

Pembentukan percabangan pada tanaman karet sangat tergantung pada jenis klonnya. Karet klon GT1 dan RRIM 600 sulit membentuk percabangan sendiri, sedangkan klon lainnya relatif mudah. Pada jenis klon yang sulit membentuk percabangan sendiri, kita dapat mencoba beberapa teknik untuk merangsang percabangan. Teknik tersebut antara lain: penyanggulan, pengguguran daun, pengikatan batang, pembuangan ujung tunas, dan pemenggalan batang.

Cara yang paling dianjurkan adalah dengan teknik penyanggulan karena lebih mudah, murah, dan tidak melukai batang karet. Selain itu, percabangan juga akan mudah dan banyak muncul. Penyanggulan dilakukan apabila tanaman karet telah mencapai ketinggian 3 m namun belum membentuk percabangan.

Adapun Caranya adalah sebagai berikut :

1. Ikat atau sanggul daun pada payung teratas yang telah berwarna hijau tua dengan karet gelang atau daun alang-alang.
2. Calon cabang akan bermunculan dari atas tangkai daun setelah 1–2 minggu.
3. Buka ikatan apabila sudah muncul tunas agar tunas batang utama tetap tumbuh dan tunas cabang yang muncul akan tumbuh besar.³⁸

³⁸ Mastro Prasojo, “Panduan Pemeliharaan dan Peremajaan Tanaman Karet”. *Unsurtani.com* (16 Agustus 2021), 1.

2. Dasar Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama, yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata, seperti wawancara.³⁹ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid sehingga dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani di Desa Sungai Pakit, pengepul di Desa Sungai Pakit dan kepala dinas perkebunan di Kecamatan Kotawaringin Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Sumber data sekunder berupa buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁰ Data sekunder juga dapat diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum penelitian ini yaitu:

³⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁴⁰ Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Perss, 1986), 12.

- 1) Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang otentik, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.⁴¹ Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku literatur serta jurnal atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁴ Adapun bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

⁴¹ Suerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

3. Kualitas

Kualitas adalah salah satu indikator penting bagi suatu perusahaan untuk dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan dalam sebuah industri. Pengertian kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, kualitas diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau mutu.⁴² kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Menurut Feigenbaum kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Jadi kualitas adalah sebuah tolak ukur yang digunakan untuk menilai baik buruknya suatu barang atau produk.

4. Standar Mutu Karet Indonesia

Standar Pengawasan mutu dalam kegiatan penerapan jaminan mutu karet, merupakan langkah penting untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan konsistensi standar mutu produk yang dihasilkan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan SNI 06-1903-2000 tentang Standard Indonesia Rubber (SIR). Standar ini meliputi definisi, ruang Lingkup, penggolongan, bahan olah, syarat ukuran, syarat mutu, pengambilan

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kualitas*, dalam <https://kbbi.web.id/kualitas> (14 Oktober 2021).

contoh, cara uji, pengemasan, syarat penandaan dan catatan umum Standard Indonesian Rubber (SIR). SIR adalah karet alam yang diperoleh dengan pengolahan bahan olah karet yang berasal dari getah batang pohon *Hevea Brasiliensis* secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, serta mutunya ditentukan secara spesifikasi teknis.⁴³

a) Syarat mutu karet

Berdasarkan SNI 06-2047-2002, Syarat mutu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan kualitatif⁴⁴

a. Lateks kebun

1. Tidak boleh dicampur dengan air, bubur lateks ataupun serum lateks.
2. Tidak boleh dimasuki dengan benda-benda lain seperti kayu ataupun kotoran lain.
3. Tidak terlihat nyata adanya kotoran.
4. Berwarna putih dan bau segar.

b. Sit angin

- 1) Digumpalkan dengan asam semut atau bahan pengumpul lain atau gumpalan alami lateks kebun di dalam wadah sadap.
- 2) Tidak boleh dicampur dengan gumpalan yang tidak segar.

⁴³ Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan SNI 06-1903- 2000 tentang Standard Indonesia Rubber (SIR).

⁴⁴ Standar Nasional Indonesia tentang Bahan olah karet, SNI 06-2047-2002.

- 3) Gumpalan dapat digiling atau dikempa untuk mengeluarkan serumnya.
- 4) Tidak terlihat nyata adanya kotoran.
- 5) Selama penyimpanan tidak boleh direndam di dalam air atau terkena sinar matahari langsung

2. Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif ketebalan (T) dan kebersihan (B) dengan spesifikasi seperti pada Tabel 2.2.⁴⁵

Tabel 2.2 Spesifikasi persyaratan mutu

No	Parameter	Satuan	Persyaratan			
			Lateks kebun	Sit	Slab	Lump
1	Karet Kering (KK) (min)	%	28	-	-	-
	Mutu I	%	20	-	-	-
	Mutu II					
2	Ketebalan (T)					
	Mutu I	mm	-	3	≤ 50	50
	Mutu II	mm	-	5	51 - 100	100
	Mutu III	mm	-	10	101-150	150
	Mutu IV	mm	-	-	>150	>150
3	Kebersihan (B)	-	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran
4	Jenis Koagulan	-		Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet*)	Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet*) serta penggumpalan alami	Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet*) serta penggumpalan alami
KETERANGAN Min = minimal *) Bahan yang tidak merusak mutu karet yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian yang kredibel.						

⁴⁵ Standar Nasional Indonesia tentang Bahan olah karet, SNI 06-2047-2002.

b) Prosedur Pengolahan Karet Mentah

Berdasarkan SNI 06-2047-2002, pengolahan karet dapat dilakukan sebagai berikut:⁴⁶

1. Pengolahan lateks kebun Untuk memperoleh lateks kebun yang baik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
 - a) Kumpulkan lateks kebun yang masih segar 3-5 jam setelah penyadapan. Gunakan selalu mangkok, ember dan wadah lain yang bersih dan kering untuk menampung lateks kebun agar mutu terjaga baik.
 - b) Untuk menghindari pembekuan campurkanlah larutan amonia sebanyak 100 - 200 cc (1/2 -1 gelas) pada setiap 10 liter (1 ember) lateks kebun.
 - c) Bekuan karet (koagulan) yang terjadi di dalam ember atau wadah harus segera dipisahkan dari lateks agar lateks tidak mengalami penggumpalan seluruhnya.
 - d) Lateks kebun jangan dicampur dengan benda lain dan jangan diencerkan.
2. Pengolahan sit angin Untuk menghasilkan sit angin yang baik, cara pengolahan yang ditempuh adalah:
 - a) Pengenceran lateks Lateks kebun yang belum mengalami pra koagulasi (membubur) diencerkan dengan air bersih sehingga

⁴⁶ Standar Nasional Indonesia tentang Bahan olah karet, SNI 06-2047-2002.

KKK menjadi 15% atau 1 ember lateks kebun ditambahkan dengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) ember air.

- b) Penyaringan Lateks kebun yang telah diencerkan kemudian disaring dengan saringan lateks 2 mesh.
- c) Penggumpalan Lateks yang telah disaring dibubuhi larutan asam semut 10% sebanyak 10 ml. Larutan asam semut 10% dibuat dengan mengencerkan asam semut 90% dengan air bersih dalam perbandingan 1:10. Dosis yang digunakan untuk menggumpalkan lateks adalah 10 ml (1 sendok makan) larutan asam semut encer per liter lateks yang telah diencerkan. Pencampuran larutan asam semut ke dalam lateks disertai pengadukan secara merata, kemudian lateks dibiarkan menggumpal selama 2-6 jam sampai terbentuk gumpalan siap untuk digiling. Dosis bahan penggumpal lain menurut rekomendasi yang diberikan oleh institusi yang berwenang.
- d) Memipihkan gumpalan Gumpalan yang diperoleh dikeluarkan dari bak, kemudian dipipihkan dengan menekan gumpalan menggunakan tangan atau alat lain di atas alas yang benarbenar bersih.
- e) Penggilingan Lembaran koagulum kemudian digiling tipis menggunakan gilingan tangan polos sebanyak 4 kali, setiap kali menggiling jarak gigi pengatur disetel agar menghasilkan lembaran karet setebal ± 5 mm. Setelah itu lembaran karet

digiling menggunakan gilingan beralur (kembang) 1 kali sehingga tebal sit ± 3 mm.

f) Pencucian Lembaran sit dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan asam semut dan bahan penggumpal lain yang tertinggal.

g) Penganginan Lembaran sit yang diperoleh digantung di atas rak untuk dianginkan di udara terbuka kira-kira 10 hari, dan diusahakan agar tidak terkena sinar matahari langsung.

3. Pengolahan Slab Agar dapat dihasilkan slab yang baik, cara pengolahan yang dilakukan adalah:

a) Lump segar harian hasil penyadapan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam kotak kayu atau bak pembeku lain tebal tidak lebih dari 50 mm.

b) Lateks kebun langsung ditambahkan larutan asam semut 10% sebanyak 10 ml (1 sendok makan) per liter lateks. Penggunaan bahan penggumpal lain mengikuti aturan yang direkomendasikan oleh instansi yang berwenang.

c) Larutan lateks yang telah dibubuhi asam semut kemudian segera dituangkan secara merata ke dalam bak pembeku yang berisi lump segar, sehingga lapisan lump segar tersebut terbungkus oleh lapisan lateks.

- d) Koagulan yang diperoleh berbentuk slab tipis dengan tebal \pm 30 mm, slab ini selanjutnya dapat dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas alas yang bersih.
- e) Slab ditiriskan dan dianginkan diatas rak atau digantung seperti menggantungkan sit angin di udara terbuka selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.
- f) Slab yang telah dianginkan disimpan di dalam bangsal penyimpanan.

4. Pengolahan Lump Segar

- a) Lump segar harian hasil penyadapan selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas alas yang bersih.
- b) Koagulan pipih tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan serumnya dengan cara penggilingan dengan gilingan tangan (*hand mangel*) polos atau dapat pula digunakan kempa khusus.
- c) Gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di atas rak atau digantung seperti menggantungkan sit angin udara terbuka selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

5. Pengertian Petani

Pengertian Petani menurut Hadi Utomo adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Petani dapat dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya yaitu petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyakap (penggarap), petani penggadai dan petani sebagai buruh tani.

Petani sering digambarkan sebagai individu yang bekerja disektor pertanian. Petani karet adalah seorang petani yang melakukan usaha kegiatan di bidang pertanian dengan cara merawat dan menjaga tanaman karet, dengan tujuan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁷

⁴⁷ <http://repositori.unsil.ac.id/355/6/10.%20BAB%202.pdf>/ 8 Maret 2021.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat” ini dilaksanakan selama 13 (tiga belas bulan), yaitu sejak Penerimaan judul proposal pada bulan Maret 2021 sampai dengan ujian skripsi bulan Februari 2022 tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

NO	Tahapan Penelitian		Waktu Pelaksanaan			
			Maret	April - Juli	Agustus - Januari	Februari- Maret
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal				
		Seminar Proposal				
		Revisi Proposal				
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data				
		Analisis Data				
		Pengambilan Kesimpulan				
3	Pelaporan	Sidang Skripsi				
		Perbaikan Skripsi				

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut⁴⁸. Tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Tempat penelitian ini peneliti pilih dikarenakan berdasarkan pada tema dan permasalahan dalam penelitian ini yang terjadi dikalangan masyarakat di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian ini tipe sosiologi hukum dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dan penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum. Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dimasyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum dimasyarakat terkait dengan

⁴⁸Azuar Juliandi et al., *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU PRESS, 2014), 112.

aturan tersebut. Adapun penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat⁴⁹

Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak simpulkan melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.⁵⁰ Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris ini, peneliti mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud menemukan dan mengetahui fakta-fakta dan data-data yang terjadi dimasyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan memahami fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah

⁴⁹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10-11.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵¹

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *socio-legal*. Pendekatan *socio-legal* adalah pendekatan ilmu sosial dan hukum yang keduanya digunakan secara bersamaan. Pendekatan *socio* adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial sebagaimana telah disebutkan nama teori-teori ilmu sosial ini pada bahasan Kerangka Teoretik sebelumnya. Begitu juga Pendekatan *legal* adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum baik hukum umum atau hukum Islam yang telah dibahas juga pada bagian Kerangka Teoretik sebelumnya⁵². Sifat dari *socio-legal* adalah preskriptif yaitu memberikan solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum atau aspek sosial.⁵³

Metode penelitian yang digunakan pada pendekatan penelitian *socio-legal* menggunakan bentuk penelitian kualitatif (non-statistik). Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁵² TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 11.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA, 2005), 128.

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁵⁴

Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang menjadi permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Pada penelitian ini peneliti mengamati dan menganalisis mengenai Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Pada penelitian ini terdapat objek dan subjek yang diperlukan dalam penelitian. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan kualitas karet petani di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah Dinas Perkebunan yang memiliki wewenang dalam melakukan upaya peningkatan kualitas karet dan untuk menguatkan data penelitian terdapat informan yaitu Kepala Desa, para petani dan pengepul sebagai pihak yang mengetahui kondisi masyarakat di Desa tersebut.

⁵⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama, yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata, seperti wawancara.⁵⁵ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid sehingga dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perkebunan dan informan yaitu petani di Desa Sungai Pakit, pengepul di Desa Sungai Pakit dan Kepala Desa di Desa Sungai Pakit Kecamatan Kotawaringin Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Sumber data sekunder berupa buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁶ Data sekunder juga dapat diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang otentik, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁵⁶ Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Perss, 1986), 12.

masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/ Permentan/ OT.140/8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.⁵⁷ Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku literatur serta jurnal atau hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁴ Adapun bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

⁵⁷ Suerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendalam dari orang yang akan dijadikan sebagai subjek dalam penelitian sebagai wadah untuk menggali informasi dan mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan.

Teknik penentuan subjek dilakukan dengan menentukan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang harus disebutkan penulis sesuai dengan keinginan dan kemampuan peneliti.⁵⁸ Teknik penentuan subjek dalam pengambilan sampel sumber data memiliki pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang informasi yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Adapun kriteria-kriteria penentuan subjek dan informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Subjek merupakan Kepala Dinas Perkebunan.
2. Subjek merupakan pihak-pihak dari Dinas Perkebunan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas karet mentah.
3. Informan merupakan petani di Desa Sungai Pakit.
4. Informan merupakan Petani karet yang memiliki lahan dan tanaman karet yang dalam usia produktif minimal 5 tahun setelah penanaman bibit.
5. Informan merupakan pengepul yang membeli karet mentah milik petani.

⁵⁸ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 13.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas subjek dalam penelitian ini adalah kepala Dinas perkebunan dan informan yaitu kepala Desa, petani dan pengepul sebagai informan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁵⁹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara merupakan pengumpulan data pada suatu peristiwa yang terjadi dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti ada sebagai instrumen kunci.⁶⁰

⁵⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), 108.

⁶⁰ Albi Anggito dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-1*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 8.

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁶¹ dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁶² Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek-subjek yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas karet mentah ini, Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah Dinas Perkebunan yaitu Kepala Dinas Perkebunan, dan terdapat informan yaitu petani, pengepul serta Kepala Desa. Dalam teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini Peneliti menggunakan alat bantu seperti kertas, pulpen, perekam suara/*recorder*, kamera untuk mengumpulkan data yang didapat dari proses wawancara.

2. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.⁶³ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

⁶¹Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat : Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁶²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 109.

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi ini digunakan untuk: mengetahui upaya pihak pemerintah atau Dinas Perkebunan dalam peningkatan kualitas karet bagi petani di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁶⁴

Dokumentasi dalam penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis seperti sertifikat kepemilikan tanah, gambar atau foto lokasi tempat penelitian seperti foto lahan tanaman karet. Untuk penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah dokumentasi lahan petani dan dokumentasi peralatan pengepul seperti timbangan dan kriteria karet yang diterima.

⁶⁴Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data adalah keabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁶⁵

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi relevan dengan yang ada di dalam kenyataan sebenarnya dan benar-benar yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin data maupun informasi yang diperoleh adalah benar adanya. Untuk menguji data yang sudah dikumpulkan tersebut peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi ini merupakan salah satu dari teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁶⁶ Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁷

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RosdaKarya, 2002), 178.

⁶⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 315.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh benar atau tidak. Teknik triangulasi sumber ini digunakan untuk memperoleh data yang valid atau relevan, untuk mendapatkan data yang relevan maka diperlukan persyaratan yang berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan yang terjadi berdasarkan pada data yang sudah dikumpulkan.

Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁸

⁶⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 387.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif adalah dengan cara mengumpulkan data tentang upaya peningkatan kualitas karet mentah bagi petani karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian hasil dari pengumpulan data akan dibahas dan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti dengan metode tersebut.


Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan, teori perlindungan hukum dan Teori etos kerja.

Teori kewenangan adalah yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Teori kewenangan ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengenai kewenangan dalam pengawasan upaya peningkatan kualitas karet mentah dari dinas perkebunan.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk memberikan pemahaman dari gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan

hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan.

Teori Etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Jika individu-individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur bagi eksistensi manusia, maka etos kerja itu akan tinggi. etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan masyarakat. Sedangkan kerja adalah semangat yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sikap yang diambil oleh pihak Dinas dalam upaya meningkatkan kualitas karet yang dimiliki para petani.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Desa Sungai Pakit

Desa Sungai Pakit adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Desa Sungai Pakit merupakan sebagian besar masyarakat transmigrasi sejak tahun 1989. Pada waktu itu Desa Sungai Pakit masih dalam bagian dari Desa Amin Jaya dan mulai pemekaran pada tahun 2010 dan menjadi pemerintahan desa Sungai Pakit.⁶⁹

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk di Desa Sungai Pakit

No	Kategori	Jumlah
1	Laki-laki	934
2	Perempuan	872
3	Jumlah penduduk	1.806
4	Jumlah KK	558
5	Kepadatan penduduk per-km	30

Sumber data: Monografi Desa Sungai Pakit Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas jumlah penduduk Sungai Pakit mencapai 1.806 jiwa dari 558 KK. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki berjumlah 934 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 872 jiwa. Dengan kepadatan penduduk per-Km 30.

⁶⁹Profil Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020.

Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan Etnis

No	Kategori	Laki-laki	Perempuan	Jumlah penduduk
1	Sunda	50	44	94
2	Dayak	55	27	82
3	Jawa	761	753	1.514
4	Batak	32	14	46
5	Flores	5	6	11
6	Banjar	10	13	23
7	Bali	1	4	5
Jumlah keseluruhan		914	861	1.775

Sumber data: Monografi Desa Sungai Pakit Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas jumlah Etnis penduduk di Desa Sungai Pakit memiliki 7 (tujuh) etnis yaitu Sunda, Dayak, Jawa, Batak, Flores, Banjar dan Bali. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki berjumlah 914 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 861 jiwa. Dengan jumlah keseluruhan etnis penduduk adalah 1.775 jiwa.⁷⁰

Tabel 4. 3 Mata pencaharian Pokok Desa Sungai Pakit

No	Kategori
1	Buruh Tani
2	Pedagang Barang Kelontong
3	Montir
4	Guru Swasta
5	Karyawan perusahaan Swasta

⁷⁰ Sumber: Profil Desa Sungai Pakit Tahun 2020.

6	Ibu Rumah Tangga
7	Buruh usaha Hotel dan penginapan .
8	Sopir
9	Tukang Jahit

Sumber data: Monografi Desa Sungai Pakit Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas mata pencaharian masyarakat desa Sungai Pakit dengan kategori buruh tani, pengrajin atau industri kecil, Pedagang Barang Kelontong berjumlah, Montir berjumlah, Guru Swasta berjumlah, Karyawan perusahaan Swasta berjumlah, Ibu Rumah Tangga, Buruh usaha Hotel dan penginapan, sopir, tukang jahit adalah mata pencaharian penduduk di Desa Sungai Pakit.⁷¹

Tabel 4. 4 Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sungai Pakit

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	71 orang	48 orang	119 orang
2	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	52 orang	64 orang	116 orang
3	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	2 orang	7 orang	9 orang
4	Tamat SD/Sederajat	76 orang	63 orang	139 orang
5	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	92 orang	101 orang	193 orang
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	62 orang	47 orang	109 orang
7	Tamat SLTA/Sederajat	-	-	190 orang
8	Tamat SMP/Sederajat	62 orang	47 orang	109 orang
9	Tamat S-1/Sederajat	9 orang	10 orang	19 orang

⁷¹ Sumber: Profil Desa Sungai Pakit Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tingkat pendidikan desa Sungai Pakit tamatan pendidikan paling banyak adalah Tamatan SD dengan jumlah 139 jiwa, untuk tamatan paling sedikit adalah perguruan tinggi atau sarjana S-1 dengan jumlah 19 orang . Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa kurang menyadari akan pentingnya pendidikan di tingkat perguruan tinggi.⁷²


Tabel 4. 5 Agama penduduk di Desa Sungai Pakit

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	990	697	1.687
2	Katolik	5	6	11
3	Kristen	69	34	103
4	Hindu	4	1	5

Berdasarkan pada tabel di atas Agama penduduk di Desa Sungai Pakit menganut 4 (empat) agama yaitu Islam berjumlah 1.687 orang, Katolik berjumlah 11 orang, Kristen berjumlah 103 orang dan Hindu berjumlah 5 orang. Dari data diatas mayoritas penduduk Desa Sungai Pakit menganut Agama Islam dengan jumlah 1.687 orang.

⁷² Ibid.,

Adapun Bagan Struktur Pemerintahan Desa Sungai Pakit adalah sebagai berikut:⁷³



⁷³Sumber: Profil Desa Sungai Pakit Struktur Organisasi Tahun 2021.

2. Letak Geografis Desa Sungai Pakit

Luas wilayah Desa Sungai Pakit tercatat 5.937 ha dan memiliki Jumlah penduduk 3060 jiwa .

Desa Sungai Pakit mempunyai batas wilayah :⁷⁴

- 1) Sebelah Utara : Desa Arga Mulyo
- 2) Sebelah Timur : Desa Amin Jaya
- 3) Sebelah Selatan : Desa Amin Jaya, PT. ASTRA, BJAP.
- 4) Sebelah Barat : Desa Sungai Hijau

3. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang yaitu Kepala bidang Perkebunan dan tambahan Petani, pengepul dan kepala desa sebagai informan. berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah peneliti paparkan pada Teknik penentuan Subjek. Adapun identitas masing-masing dari subjek penelitian peneliti terdapat dalam bentuk tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4. 6 Data Subjek Penelitian

No.	Nama Inisial	Usia	Agama	Status
1	K	-	Kristen	Kepala bidang perkebunan
2	S	30 Tahun	Islam	Petani
3	M	40 Tahun	Katolik	Petani
4	T	71 Tahun	Islam	Petani
5	U	40 Tahun	Islam	Petani yang bekerja dilahan milik orang lain

⁷⁴ Sumber: Profil Desa Sungai Pakit Tahun 2020.

6	RA	30 Tahun	Kristen	Petani serta pemilik lahan
7	K	40 Tahun	Islam	Kepala Desa
8	R	55 Tahun	Kristen	Tengkulak/Pengepul

B. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian yang peneliti sajikan dalam bentuk skripsi ini merupakan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun bahasa yang digunakan pada data wawancara sudah dibahasakan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Hasil penelitian ini peneliti dipaparkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil penggalan data ini dipaparkan yang terfokus kepada upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain subjek penelitian terdapat keterangan tambahan dari informan yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu kepala Desa, petani dan pengepul. Adapun Data-data tersebut diuraikan per subjek penelitian yang meliputi wawancara sebagai berikut:

a. Subjek

Subjek pertama adalah Ibu Kris sebagai Kepala bidang perkebunan di Kotawaringin Barat. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 10.30 WIB mengenai Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit sebagai berikut:⁷⁵

Peneliti menanyakan berapa lama Subjek bekerja sebagai Kepala bidang perkebunan, lalu peneliti juga menanyakan tentang perkembangan penjualan karet mentah serta peneliti juga menanyakan faktor yang mempengaruhi harga karet mentah dan peneliti juga menanyakan siapa yang menetapkan standar harga jual karet mentah. Kemudian subjek yaitu ibu kris selaku Kepala Bidang Perkebunan menjawab:

“Sudah menjabat sebagai kepala bidang perkebunan selama 2 (dua) tahun mulai dari 1 maret 2021 sampai sekarang. Untuk perkembangan penjualan karet mentah di Kotawaringin Barat mengalami penurunan. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi harga karet mentah itu adalah kualitas hasil panen dan untuk standar harganya itu ditentukan oleh pasar atau pihak pembeli yaitu tengkulak”.

Lalu peneliti menanyakan apakah ada program atau kegiatan mengenai pembinaan kepada petani karet serta peneliti juga menanyakan apa bentuk pembinaan yang dilakukan dinas perkebunan untuk meningkatkan kualitas karet mentah di

⁷⁵ K, *Wawancara* (Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat, 26 April 2022).

Kotawaringin Barat. Lalu peneliti juga menanyakan mengenai apakah dinas pernah melakukan evaluasi seputar kualitas karet ini. Kemudian subjek yaitu ibu kris selaku kepala bidang perkebunan menjawab:

“untuk program itu ada, bentuk pembinaan tersebut, diantaranya yaitu: pembinaan untuk pasca panen, bantuan zat pembeku karet dan pembinaan tata cara penanaman hingga pemanenan karet yang benar. Untuk evaluasi itu sering”.

Kemudian peneliti menanyakan siapa saja yang memberikan pembinaan kepada para petani dan apa upaya yang dapat ibu berikan selaku kepala bidang perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet mentah di Kotawaringin Barat. Kemudian subjek yaitu ibu kris selaku kepala bidang perkebunan menjawab:

“untuk yang memberikan pembinaan itu semua jabatan fungsional seperti upt, losar dan bagian perkebunan dan Dengan memberikan pengetahuan mengenai tata cara penanaman hingga perawatan yang benar seperti pasca panen dan bantuan berupa pembeku dan mangkok yang digunakan sebagai tempat atau wadah karet setelah disadap.”

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan Ibu Kris sebagai Kepala bidang bagian perkebunan, ibu kris sebagai kepala bidang perkebunan yang sudah menjabat selama 2 tahun, beliau menyebutkan bahwa Upaya peningkatan kualitas karet mentah menurut pihak dinas yaitu dengan cara memilih bibit yang sudah dianjurkan dan selalu menjaga kebersihan tanaman karet dan tempat pencetakan yang digunakan sebagai wadah karet jatuh

dari pohon ketika disadap, karena kebersihan juga dapat salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas karet. Upaya yang diberikan dinas adalah dengan pemberian pembinaan kepada para petani seputar tata cara penanaman, tata cara merawat serta tata cara pemanenan yang benar agar para petani mendapatkan kualitas yang baik dari karet yang akan dihasilkan. Pihak dinas juga memberikan bantuan seperti bibit dan bantuan zat pembeku.

b. Informan Pertama

Informan pertama adalah bapak S sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 15.40 WIB mengenai Upaya Petani Desa dalam meningkatkan kualitas karet mentah yang sebagai berikut:⁷⁶

Peneliti menanyakan berapa lama Informan bekerja sebagai petani karet, lalu peneliti juga menanyakan seputar cara serta alasan Informan memilih menggunakan bibit tersebut dan peneliti juga menanyakan bagaimana cara dalam merawat atau menjaga tanaman karet tersebut, kemudian subjek yaitu bapak S menjawab:

“Ya kurang lebih sudah 5 tahun, untuk bibit saya pakai bibit unggul alasan saya memilih bibit unggul ya karena bagus dan cara saya dalam merawat atau menjaga tanaman karet pemupukan sama perawatan membersihkan lahan dari rumput disekitar pohon karetnya. Untuk pemupukannya itu jangka waktunya 1 tahun”.

⁷⁶ S, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

Lalu peneliti menanyakan kemana Informan biasanya menjual hasil panen getah karet serta siapa yang menentukan harga untuk karet tersebut, kemudian Informan yaitu bapak S menjawab:

“Ketempat ibu rinda kan dia tengkulak, untuk harganya tidak bisa ditentukan, karena kadang ada yang harga 6000 per-Kg, ada yang harganya 7000 per-Kg itu beda-beda untuk harganya. Karena harga tidak bisa dipatok soalnya harga bisa berubah-ubah setiap harinya. Jadi, untuk harganya itu ditentukan sama pengepul atau tengkulaknya”.

Kemudian peneliti menanyakan upaya yang dapat Informan lakukan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki tersebut, kemudian Informan yaitu bapak S menjawab:

“Yang pasti harus sering dipupuk dan pas milih bibitnya harus bibit unggul biar bagus hasil karet pas di panennya”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan bapak S sebagai petani di Desa Sungai Pakit, bapak S sebagai petani yang sudah bekerja selama 5 tahun, beliau menyebutkan bahwa bibit yang digunakannya adalah bibit unggul alasan memilih bibit tersebut karena hasil yang diperoleh akan baik jika menggunakan bibit tersebut dan untuk cara merawatnya dengan pemupukan dan perawatan dengan cara membersihkan lahan dari rumput disekitar pohon karet tersebut. Kemudian untuk upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas karet mentah yang dimiliki tersebut menurut bapak S adalah dengan cara yang pertama dengan

memilih bibit yang unggul untuk digunakan sebagai bibit yang akan ditanam dan rutin memberikan pupuk.

c. Informan Kedua

Informan kedua adalah Ibu M sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 16.20 WIB mengenai Upaya Petani Desa dalam meningkatkan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁷⁷

Peneliti menanyakan berapa lama subjek bekerja sebagai petani karet, lalu peneliti juga menanyakan seputar cara serta alasan Informan memilih menggunakan bibit tersebut dan peneliti juga menanyakan bagaimana cara dalam merawat atau menjaga tanaman karet tersebut, kemudian Informan yaitu ibu M menjawab:

“Sudah 10 tahun saya bekerja sebagai petani karet, untuk bibit yang digunakan kalo saya pakai bibit karet cabut dari karet yang tumbuh sendiri, karena saya tidak ada modal untuk membeli bibit karet, jadi mau tidak mau mengambil bibit yang tumbuh sendiri di sekitar ladang, alasan memilih bibit karet tersebut karena tidak ada pilihan, ya jadi saya ambil bibit itu, dan karena pakai bibit itu getah karetnya kurang menghasilkan getah yang banyak dan untuk merawat atau menjaga tanaman karet itu tidak dirawat karena tidak ada modal untuk membeli pupuk, paling sering dibersihkan saja pohon karetnya dari rumput-rumput”.

Lalu peneliti menanyakan kemana Informan biasanya menjual hasil panen getah karet serta siapa yang menentukan

⁷⁷ M, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

harga untuk karet tersebut, kemudian Informan yaitu ibu M menjawab:

”Biasanya saya jual ke tempat pengepul pak Sa’I, kalo untuk harga itu dari tengkulaknya mbak bukan dari saya”.

Kemudian peneliti menanyakan upaya yang dapat Informan lakukan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki tersebut, kemudian Informan yaitu ibu M menjawab:

“Mungkin dengan menjaga kebersihan disekitar pohon karetnya”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan ibu M sebagai petani di Desa Sungai Pakit, ibu M bekerja sebagai petani karet selama 10 tahun. Kemudian untuk upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas karet mentah yang dimilikinya, menurut ibu M adalah dengan cara menjaga kebersihan disekitar pohon karetnya dari rumput-rumput liar yang ada disekitar tanaman karet.

d. Informan Ketiga

Informan ketiga adalah ibu T sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 16. 10 WIB mengenai Upaya Petani Desa dalam meningkatkan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ T, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

Peneliti menanyakan berapa lama Informan bekerja sebagai petani karet, lalu peneliti juga menanyakan seputar cara serta alasan Informan memilih menggunakan bibit tersebut dan peneliti juga menanyakan bagaimana cara dalam merawat atau menjaga tanaman karet tersebut, kemudian Informan yaitu ibu T menjawab:

“Sudah dari dulu kira-kira sudah 30 tahun, saya agak lupa, ya sekitar 30 tahun, untuk bibit karetnya itu saya dapat dari Pemerintah Desa dari pemerintah dikasih bibit unggul, untuk bibitnya sudah disarankan dari Desa karena itu jatah bibit karet dan kalo untuk merawatnya ya dengan cara dibersihkan sekitar pohon karetnya, habis itu kasih pupuk itu saja”.

Lalu peneliti menanyakan kemana Informan biasanya menjual hasil panen getah karet serta siapa yang menentukan harga untuk karet tersebut, kemudian Informan yaitu ibu T menjawab:

“Menjual karetnya di tempat bu rinda, dan untuk harga kalo naik ya naik pas turun ya turun, harganya ditentukan sama yang beli bukan kita”.

Kemudian peneliti menanyakan upaya yang dapat Informan lakukan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki tersebut, kemudian Informan yaitu ibu T menjawab:

“Ya sering dipupuk dan dibersihkan di sekitar pohon karetnya”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan ibu T sebagai petani di Desa Sungai Pakit, ibu T bekerja sebagai petani karet selama 30 tahun, untuk pemilihan bibit ibu T menggunakan

bibit unggul. Kemudian upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas karet mentah menurut ibu T adalah dengan cara yang pertama dengan memilih bibit unggul sebagai bibit yang digunakan untuk ditanam, lalu yang kedua sering dipupuk dan dibersihkan disekitar pohon karetnya.

e. Informan Keempat

Informan keempat adalah Ibu U sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan sebagai petani yang bekerja di lahan milik orang lain. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 17.00 WIB mengenai Upaya Petani Desa dalam meningkatkan kualitas karet mentah sebagai berikut.⁷⁹

Peneliti menanyakan berapa lama Informan bekerja sebagai petani karet, lalu peneliti juga menanyakan seputar cara serta alasan Informan memilih menggunakan bibit tersebut dan peneliti juga menanyakan bagaimana cara dalam merawat atau menjaga tanaman karet tersebut, kemudian Informan yaitu ibu U menjawab:

“Ada sudah seumur anak saya yang kecil sekitar 8 tahun, kalo untuk cara pemilihan bibit itu biasanya sudah ditentukan dari pemilik lahannya dan bibit yang dipakai itu bibit unggul, karena bibit unggul hasilnya bagus getah karetnya dan cara menjaganya ya biasanya disuruh menyemprot tanaman yang ada di sekitar pohon karet”.

⁷⁹ U, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

Lalu peneliti menanyakan kemana Informan subjek biasanya menjual hasil panen getah karet serta siapa yang menentukan harga untuk karet tersebut, kemudian Informan yaitu ibu U menjawab:

“Kalo kami biasanya tengkulaknya yang kesini ambil getah karetnya, mereka dari Desa 4 (empat) dan harganya dari tengkulak langsung, kami taunya ya terima bersih gitu”.

Kemudian peneliti menanyakan upaya yang dapat Informan lakukan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki tersebut, kemudian Informan yaitu ibu U menjawab:

“Ya dengan selalu membersihkan di sekitar pohon karetnya dan dikasih vitamin oles seminggu sekali atau sebulan sekali untuk memperlancar keluarnya getah karetnya”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan ibu U sebagai petani di Desa Sungai Pakit, ibu U bekerja sebagai petani dan penyadap karet selama 8 tahun. Kemudian menurut ibu U upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas karet mentah menurut ibu U adalah dengan cara memilih bibit yang baik untuk digunakan seperti bibit unggul, selalu membersihkan disekitar pohon karetnya dan memberikan vitamin seminggu sekali atau sebulan sekali hal itu dilakukan untuk memperlancar keluarnya getah karet ketika disadap.

f. Informan Kelima

Informan kelima adalah RA sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 16.50 WIB mengenai Upaya Petani Desa dalam meningkatkan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁸⁰

Peneliti menanyakan berapa lama Informan bekerja sebagai petani karet, lalu peneliti juga menanyakan seputar cara serta alasan Informan memilih menggunakan bibit tersebut dan peneliti juga menanyakan bagaimana cara dalam merawat atau menjaga tanaman karet tersebut, kemudian Informan yaitu bapak RA menjawab:

“Pemilik lahan atau kebunnya sudah sekitar 10 tahun, menggunakan bibit okulasi atau stek, ada juga yang menggunakan bibit selling, alasannya kalo untuk bibit unggul karena dia hasil produksinya lebih tinggi tapi ada juga kelemahannya dia waktu lama produksinya lebih singkat atau pendek, sedangkan bibit selling itu secara hasil produksinya tidak setinggi yang karet unggul, tapi lama bertahannya tanaman itu lebih lama daripada bibit unggul dan cara merawat karet ya dengan perawatan rutin, biasanya dari dia kecil ya dilakukan pembersihan dan penyemprotan sampai dia masa panen ya tetap ada dilakukan pembersihan lahan dan perawatan, ketika sedang disadap itu juga tetap diberi perawatan dan juga pemupukan”.

Lalu peneliti menanyakan kemana Informan biasanya menjual hasil panen getah karet serta siapa yang menentukan harga untuk karet tersebut, kemudian Informan yaitu bapak RA menjawab:

⁸⁰ RA, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 2 Oktober 2021).

“Tempat bu rinda dan untuk harga ditentukan oleh tengkulak”.

Kemudian peneliti menanyakan upaya yang dapat Informan lakukan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki tersebut, kemudian Informan yaitu bapak RA menjawab:

“Meningkatkan kualitasnya, ya yang pertama sistem penyadapannya ya dia penyadapannya tidak dilakukan setiap hari tapi ada jangka waktunya misalnya, sehari menyadap besok tidak dan hari berikutnya baru disadap jadi kualitas karet yang disadap lebih bagus dan kadar airnya juga bagus. Kemudian yang kedua sistem pencetakan atau pemanenan, ketika karet dipanen itu kalo dia itu yang pakai mangkok itu langsung dipanen dari lahan itu kadar airnya lebih rendah, tapi kalo itu misalnya dia dicampur dengan menggunakan karet basah maka kadar karetnya lebih tinggi”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan bapak RA sebagai petani dan pemilik lahan di Desa Sungai Pakit, bahwa upaya dalam meningkatkan kualitas karet mentah menurut bapak RA adalah dengan cara yang pertama sistem penyadapannya tidak dilakukan setiap hari tapi ada jangka waktunya misalnya, sehari nyadap besok tidak dan hari berikutnya baru disadap jadi kualitas karet yang disadap lebih bagus dan kadar airnya juga bagus. Kemudian yang kedua sistem pencetakan atau pemanenan, ketika karet dipanen itu kalo dia itu yang pakai mangkok itu langsung dipanen dari lahan itu kadar airnya lebih rendah, tapi kalo itu misalnya dia dicampur dengan menggunakan karet basah maka kadar karetnya lebih tinggi.

g. Informan Keenam

Informan kedua adalah bapak K sebagai Kepala Desa di Desa Sungai Pakit. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 09.30 WIB mengenai Upaya Petani Desa dalam meningkatkan kualitas karet mentah yang sebagai berikut:⁸¹

Peneliti menanyakan berapa lama informan bekerja sebagai Kepala Desa, lalu peneliti juga menanyakan seputar Mata Pencaharian atau pekerjaan mayoritas warga di Desa ini dan Untuk jumlah penduduk pada mata pencarian tersebut berapa kira-kira jumlah penduduk bermata pencaharian tersebut, kemudian informan yaitu bapak K sebagai Kepala Desa menjawab:

“Kurang lebih 2 (dua) tahun mulai dari 2019 pada bulan 10 (sepuluh), untuk mata pencaharian penduduk di Desa ini mayoritas ada yang bekerja di kebun sawit dan kebun karet sebagian milik pribadi sebagian milik PT dan kalo untuk jumlah penduduk bermata pencaharian saya lupa mbak tapi ada datanya nanti bisa diambil aja datanya di pengurus”.

Lalu peneliti menanyakan jumlah penduduk di Desa ini serta luas wilayah Desa ini dan Visi dan misi Desa ini. Kemudian informan yaitu bapak K sebagai Kepala Desa menjawab:

“Untuk jumlah keseluruhannya itu menurut laporan yang dibuat itu jumlahnya 1.806 orang dan luas wilayah Desa ini sebesar 5.900,000,000 HA. Visi dan Misi Desa kita ya, “menuju Sungai Pakit Berkah dan Mandiri”.”

⁸¹ K, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 20 September 2021).

Kemudian peneliti menanyakan perkembangan penjualan karet mentah di Desa ini serta hasil getah karet biasanya petani di Desa ini menjualnya kemana Kemudian informan yaitu bapak K sebagai Kepala Desa menjawab:

“Saya mengetahui, Alhamdulillah sekarang mulai berkembang, dan untuk menjual karet tersebut dijual ke Semanggang dan tempat bu rinda”.

Peneliti menanyakan faktor yang bisa menghambat perkembangan penjualan karet serta upaya dalam meningkatkan kualitas karet mentah di Desa ini dan peneliti menanyakan apakah sudah ada pembinaan dari pemerintah kepada petani karet di Desa ini, kemudian informan yaitu bapak K sebagai Kepala Desa menjawab:

“Faktor yang menghambat sekarang ini terkendala oleh cuaca, kalo sering hujan kan banyak petani karet yang bingung untuk nyadap karetnya, kan karena hujan nanti getahnya malah mengalir dengan air hujan dan jadinya tidak bisa beku atau gumpal getah karetnya dan upayanya menurut saya, dengan cara sosialisasi dengan petani karet bahwa mereka harus giat merawat dan memberi pupuk supaya getah karetnya dapat berjalan dengan maksimal ketika disadap getahnya. Untuk pupuk sudah ada dibantu dengan bantuan pupuk bersubsidi dan belum ada pembinaan atau pengawasan dari pemerintah atau dinas terkait selama saya menjabat, ya paling saya yang sosialisasi dengan cara mendatangi petani ketika mereka sedang merawat atau menyadap pohon karetnya”.

Kemudian peneliti menanyakan harapan bapak K sebagai Kepala Desa untuk meningkatkan kualitas karet mentah di Desa ini, kemudian informan yaitu bapak K sebagai Kepala Desa menjawab:

“Harapan untuk meningkatkan kualitas getah karet di Desa ini, sebenarnya untuk kualitasnya sudah bagus tapi karena terkendala sama cuaca atau musim hujan ini. Karena kadang ada petani yang nyadap itu jam 2 (dua) pagi atau jam 3 (tiga) pagi, karena untuk mengejar waktu agar tidak terkena hujan getah karet yang disadap dan juga agar cepat membeku getah karet yang disadapnya”.

h. Informan Ketujuh

Informan kedua adalah Ibu R sebagai Pengepul di Desa Sungai Pakit. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 16.30 WIB mengenai Upaya Petani Desa dalam meningkatkan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁸²

Peneliti menanyakan berapa lama informan bekerja sebagai Pengepul atau Tengkulak, lalu peneliti juga menanyakan perbedaan untuk harga karet yang memiliki kualitas yang baik dan kualitas yang tidak baik, kemudian informan yaitu ibu R sebagai pengepul atau tengkulak menjawab:

“Usaha ini sudah ada sekitar 5 tahun dan untuk harganya dia tergantung faktor kadar karet kering nya, jadi faktor utama penentu harga itu ya di kadar karet kering nya. Jadi semakin kering atau semakin rendah kadar airnya itu harganya semakin mahal, sedangkan semakin tinggi kandungan kadar airnya didalam karet itu maka maka harganya semakin murah”.

Lalu peneliti menanyakan kendala yang Ibu alami sebagai pengepul ketika membeli karet mentah dari petani, serta peneliti menanyakan apakah ada petani yang melakukan kecurangan.

⁸² R, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 20 September 2021).

Kemudian informan yaitu bapak K sebagai Kepala Desa menjawab:

“Ya kendalanya, ketika petani itu secara sengaja menambahkan air sehingga bobotnya semakin berat, tapi itu bobot kadar airnya tinggi penyusutan maupun kandungan kadar airnya tinggi itu otomatis harga di Pabrik ketika kita kirim ke Pabrik itu harganya akan jatuh dan akan murah karena kadar airnya tinggi, petani yang melakukan kecurangan kalau itu ada hal itu bisa terjadi ya yang pasti karena untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari yang seharusnya, ya misalnya berat atau bobot karetinya harusnya 50 kg tapi karena ada tambahan di dalam karetinya maka bobot atau berat karetinya jadi lebih berat dari seharusnya dan harga jualnya juga lebih banyak dapat untung karena adanya kecurangan itu”.

Kemudian peneliti menanyakan upaya yang bisa Ibu ambil untuk menanggulangi agar kecurangan yang dilakukan petani tidak terjadi lagi dan peneliti juga menanyakan upaya yang dapat dilakukan petani di Desa ini dalam meningkatkan kualitas karet mentah yang dimilikinya menurut pengepul. Kemudian informan yaitu ibu R sebagai pengepul atau tengkulak menjawab:

“Ya dengan pemotongan berat dan juga pemotongan harga, itu pun disesuaikan dengan kualitas dan juga untuk yang terkontaminasi beratnya akan dilakukan penolakan, jadi barangnya atau getah karetinya tidak kami terima dan untuk upaya yang dapat dilakukan petani di Desa ini dalam meningkatkan kualitas karet mentah yang dimilikinya ya dengan cara tidak melakukan kecurangan lagi dan juga harus selalu merawat karetinya dengan cara memberikan pupuk dan dijaga kebersihan lahan disekitar pohon karetinya”.

Berdasarkan dari wawancara semua subjek dan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya Dinas Perkebunan dalam peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit belum dilakukan, karena pihak Dinas Perkebunan tidak mengetahui Desa tersebut memiliki potensi pengembangan untuk tanaman karet. Karena itu pihak Dinas Perkebunan tidak melakukan upaya peningkatan kualitas yang seharusnya di Desa Sungai Pakit. Upaya yang seharusnya diberikan oleh Dinas adalah dengan pemberian pembinaan kepada para petani seputar tata cara penanaman, tata cara merawat serta tata cara pemanenan yang benar agar para petani mendapatkan kualitas yang baik dari karet yang akan dihasilkan. Pihak dinas juga memberikan bantuan seperti bibit dan bantuan zat pembeku.

2. Faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ini ada berbagai faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentahnya, karena hal tersebut dapat menjadi penyebab harga jual karet mentah di Desa ini tidak mendapat harga yang baik.

Hasil penggalan data ini dipaparkan yang terfokus kepada faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten

Kotawaringin Barat. Adapun Data-data tersebut diuraikan subjek penelitian yang meliputi wawancara sebagai berikut:

a. Subjek Pertama

Subjek pertama adalah Ibu Kris sebagai Kepala bidang perkebunan di Kotawaringin Barat. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 10.30 WIB mengenai Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit sebagai berikut.⁸³

Peneliti menanyakan faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet. Kemudian subjek yaitu ibu kris menjawab:

“untuk faktor yang umum yang mempengaruhi kualitas karet yaitu karena salah dalam perawatan dan pemanenannya serta kebersihan disekitar pohon yang kurang bersih serta wadah atau mangkuk yang digunakan untuk tempat karet ketika disadap tidak bersih. Faktor yang mempengaruhi dinas dalam upaya peningkatan kualitas di Desa Sungai Pakit ini adalah karena Desa sungai pakit tidak dibina oleh dinas karena tidak adanya laporan bahwa didesa tersebut meminta pembinaan kepada pihak dinas. Karena petani atau kelompok tani disana tidak aktif dan tidak melapor kepada dinas permasalahan yang dialami jadi tidak ada pembinaan dan bantuan yang diberikan pihak dinas”.

Kemudian peneliti juga menanyakan cara menanggulangi faktor-faktor tersebut. Kemudian subjek yaitu ibu kris menjawab:

“Dengan pembinaan pascapanen yang baik ini dibarengi dengan pemberian bantuan-bantuan melalui uppbb yang ada dan kelompok-kelompok yang ada, yang diberikan berupa

⁸³ K, *Wawancara* (Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat, 26 April 2022).

pembeku yang baik. Dengan cara bantuan itu lah upaya dari kepala dinas untuk meningkatkan kualitas karet tersebut. Untuk menerima bantuan berupa bibit, mangkuk serta pembeku itu dengan cara menyampaikan proposal ke pihak dinas agar mendapat bantuan tersebut. Kalau petani aktif itu akan diberikan bantuan dan pembinaan dari dinas. Dan untuk bantuan itu akan diberikan kepada kelompok tani yang aktif dan pihak dinas sudah survei ke tempat tersebut. Untuk karet itu tidak semua desa ada jadi perlunya kelompok tani atau pihak desa yang meminta pembinaan kepada dinas”.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan ibu kris sebagai kepala bidang perkebunan, bahwa faktor yang mempengaruhi dinas perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet ini adalah faktor yang umum yang mempengaruhi kualitas karet yaitu karena salah dalam perawatan dan pemanenannya serta kebersihan disekitar pohon yang kurang bersih serta wadah atau mangkuk yang digunakan untuk tempat karet ketika disadap tidak bersih. Faktor yang mempengaruhi dinas dalam upaya peningkatan kualitas di Desa Sungai Pakit ini adalah karena Desa sungai pakit tidak dibina oleh dinas karena tidak adanya laporan bahwa didesa tersebut meminta pembinaan kepada pihak dinas. Cara menanggulangnya dengan cara menyampaikan proposal ke pihak dinas agar mendapat bantuan berupa bibit, mangkuk serta pembeku.

b. Informan Pertama

Informan pertama adalah bapak S sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 15.40 WIB Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁸⁴

Peneliti menanyakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah tersebut dan peneliti juga menanyakan upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah yang dimiliki tersebut. Kemudian informan yaitu bapak S menjawab:

“Tentunya cuaca, faktornya ada 2 (dua) yaitu hujan sama daun rontok, karena yang seharusnya karetnya sehari bisa menggumpal tapi belum itu karena cuaca dari panas ke hujan dan upaya yang dapat dilakukan ya mungkin kalau daun rontok nunggu sampai daunnya ada lagi, kalo musim kan kita tidak tahu kapan turun hujannya mungkin bisa dengan nyadapnya pagi-pagi dari biasanya”.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan bapak S sebagai petani di Desa Sungai Pakit, bahwa Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah menurut bapak S adalah karena faktor cuaca yang tidak menentu dimana yang seharusnya karetnya sehari bisa menggumpal tapi belum hal itu karena cuaca yang berubah-ubah dari panas ke hujan dan faktor lainnya yaitu

⁸⁴ S, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

ketika daun pohon karet rontok yang menyebabkan pohon karet tidak bisa disadap.

c. Informan Kedua

Informan kedua adalah Ibu M sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 16.20 WIB mengenai Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁸⁵

Peneliti menanyakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah tersebut dan peneliti juga menanyakan upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah yang dimiliki tersebut. Kemudian informan yaitu ibu M menjawab:

“Faktor musim hujan dan juga daun rontok mempengaruhi kualitas karena getah karetnya atau karet mentahnya tidak bisa disadap, jadi harus nunggu sampai daunnya ada dulu baru bisa disadap pohon karetnya dan upaya yang dapat dilakukan ya kalo faktor cuaca ya paling nunggu cuacanya bagus, terus kalo daun rontok ya nunggu daunnya ada lagi biar pas disadap hasil karetnya bagus”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan ibu M sebagai petani di Desa Sungai Pakit, bahwa Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah menurut ibu M adalah karena faktor musim hujan dan juga daun rontok

⁸⁵ M, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

mempengaruhi kualitas karena getah karetinya atau karet mentahnya tidak bisa disadap, jadi harus nunggu sampai daunnya ada dulu baru bisa disadap pohon karetinya.

d. Informan Ketiga

Informan ketiga adalah Ibu T sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 16.10 WIB mengenai Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁸⁶

Peneliti menanyakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah tersebut dan peneliti juga menanyakan upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah yang dimiliki tersebut. Kemudian informan yaitu ibu T menjawab:

“Tidak ada faktor yang mempengaruhi untuk kualitasnya bagus karena bibitnya unggul, ya mungkin karena hujan jadi sulit untuk nyadapnya, kalo kualitasnya walaupun hujan tetap bagus karena bibitnya bagus dan merawatnya dengan baik jadi tidak ada yang mempengaruhi kualitasnya dan upaya yang dapat dilakukan sering dikasih pupuk sama sering dibersihkan lahannya”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan ibu T sebagai petani di Desa Sungai Pakit, bahwa Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah menurut ibu

⁸⁶ T, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

T adalah karena faktor cuaca yang tidak menentu, hal itu dapat mempengaruhi kualitas getah karet yang dihasilkan.

e. Informan Keempat

Informan keempat adalah Ibu U sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan sebagai petani yang bekerja di lahan milik orang lain. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 17.00 WIB mengenai Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah sebagai berikut.⁸⁷

Peneliti menanyakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah tersebut dan peneliti juga menanyakan upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah yang dimiliki tersebut. Kemudian informan yaitu ibu U menjawab:

“Musim hujan yang mempengaruhi dan juga musim semi karena getahnya kurang atau hasil getah yang disadap itu sedikit hasilnya yang keluar getahnya pas disadap dan upaya yang dapat dilakukan menanggulangi karena faktornya karena musim semi ya biasanya orang nunggu sampai karetnya pulih lagi ya ditunggu sampai daun hijau atau daun menua itu sudah mulai bagus lagi”.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti dengan ibu U sebagai petani di Desa Sungai Pakit, bahwa Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah menurut ibu U adalah karena faktor musim hujan yang mempengaruhi dan juga

⁸⁷ U, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 23 September 2021).

musim semi karena hal itu getah karet yang dihasilkan kurang atau hasil getah yang disadap itu sedikit hasilnya yang keluar ketika disadap.

f. Informan Kelima

Informan kelima adalah bapak RA sebagai petani yang tinggal di Desa Sungai Pakit dan memiliki kebun karet. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 16.50 WIB mengenai Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁸⁸

Peneliti menanyakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah tersebut dan peneliti juga menanyakan upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah yang dimiliki tersebut. Kemudian informan yaitu bapak RA menjawab:

“Ada beberapa faktor yang pertama karena sistem peniadapannya dan yang kedua karena terkontaminasi atau ada kemungkinan ada air berlebih, atau ada yang menggunakan bahan pembeku pupuk TSP sebagai pembeku bisa juga pakai tawas sebagai pembeku itu akan mempengaruhi kualitas karetnya dan upaya yang dapat dilakukan ya kita sosialisasikan untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas karet, untuk pembeku yang dianjurkan adalah memakai Asam semut”.

⁸⁸ RA, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 2 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti dengan bapak RA sebagai petani di Desa Sungai Pakit, bahwa Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah menurut bapak RA adalah karena beberapa faktor yang pertama karena sistem penyadapannya dan yang kedua karena terkontaminasi atau ada kemungkinan ada air berlebih, atau ada yang menggunakan bahan pembeku pupuk TSP sebagai pembeku bisa juga pakai tawas sebagai pembeku itu akan mempengaruhi kualitas karetnya.

g. Informan Keenam

Informan keenam adalah bapak K sebagai Kepala Desa di Desa Sungai Pakit. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara langsung pada pukul 09.30 WIB mengenai Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas karet mentah sebagai berikut:⁸⁹

Peneliti menanyakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah tersebut kepada informan dan peneliti juga menanyakan upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari getah karet atau karet mentah di Desa ini. Kemudian informan yaitu bapak K sebagai Kepala Desa menjawab:

“Untuk faktor yang mempengaruhi itu ya karena faktor cuaca yang sering hujan ini dan upayanya menurut saya, dengan cara sosialisasi dengan petani karet bahwa mereka harus giat merawat dan memberi pupuk supaya getah

⁸⁹ K, *Wawancara* (Desa Sungai Pakit, 20 September 2021).

karetnya dapat berjalan dengan maksimal ketika disadap getahnya. Untuk pupuk sudah ada dibantu dengan bantuan pupuk bersubsidi”.

Berdasarkan dari wawancara semua subjek dan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat adalah karena Desa sungai pakit tidak dibina oleh dinas karena tidak adanya laporan bahwa di Desa tersebut meminta pembinaan kepada pihak dinas. Karena petani atau kelompok tani disana tidak aktif dan tidak melapor kepada dinas permasalahan yang dialami jadi tidak ada pembinaan dan bantuan yang diberikan pihak Dinas kepada para petani di Desa Sungai Pakit.

3. Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan dari wawancara semua subjek dan informan pada rumusan masalah pertama dan kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi petani di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belum terlindungi karena pihak Dinas sebagai lembaga yang berwenang belum melakukan upaya peningkatan kualitas karet yang seharusnya di Desa Sungai Pakit. Perlindungan yang seharusnya didapat para petani di Desa Sungai Pakit menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/

OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pada Pasal 37 Pembinaan dan Pengawasan Ayat (1). Pada peraturan tersebut disebutkan dimana pihak Dinas berkewajiban untuk memberikan bantuan serta pembinaan kepada para petani disetiap Desa dan hak dari petani adalah menerima penyuluhan, evaluasi, pembinaan atau sosialisasi dan bantuan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki para petani. Demikian hal tersebut tidak didapatkan oleh para petani di Desa Sungai Pakit.

C. Analisis

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek maupun informan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub bab ini. Selanjutnya analisis hasil akan diuraikan berurutan dengan urutan sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan dari wawancara semua subjek dalam penelitian ini yaitu ibu Kris selaku Kepala bidang Perkebunan serta tambahan informan yaitu S, M, T, U dan RA. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan Kualitas Karet Mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat belum melakukan

upaya peningkatan kualitas yang seharusnya. Upaya yang seharusnya dilakukan Dinas Perkebunan kepada para petani di Desa Sungai Pakit adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Bantuan

Bantuan yang diberikan oleh pihak Dinas mulai dari bibit, mangkok serta pembeku yang sesuai. Perlunya bantuan tersebut agar para petani tidak salah dalam memilih pembeku yang akan digunakan serta bibit yang akan digunakan.

b. Pembinaan

Perlu adanya pembinaan yang dilakukan pihak Dinas selaku Lembaga yang berwenang untuk memberikan pembinaan agar para petani tidak salah dalam merawat karet yang mereka miliki. Pemberian pembinaan ini berupa pembinaan tata cara penanaman, pemanenan dan pencampuran pembeku yang benar. Hal tersebut diperlukan agar kualitas karet yang akan dihasilkan petani memiliki kualitas yang baik.

Upaya yang diberikan Dinas adalah dengan pemberian pembinaan kepada para petani seputar tata cara penanaman, tata cara merawat serta tata cara pemanenan yang benar agar para petani mendapatkan kualitas yang baik dari karet yang akan dihasilkan. Pihak Dinas juga memberikan bantuan seperti bibit dan bantuan zat pembeku. Karena di Desa Sungai Pakit belum ada pembinaan dan bantuan dari pihak Dinas karena tidak

adanya laporan atau proposal dari pihak Desa agar pihak Dinas memberikan pembinaan dan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas, teori yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas karet ini adalah teori kewenangan. Teori Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁹⁰

Jadi untuk upaya peningkatan kualitas ini lembaga yang berwenang untuk membantu melaksanakan upaya peningkatan kualitas karet ini adalah pihak Dinas Perkebunan yang memiliki kewenangan tersebut. Untuk melakukan upaya peningkatan kualitas karet ini perlu adanya campur tangan dari pihak Dinas selaku Lembaga yang memiliki kewenangan dalam membantu para petani dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT. 140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) berisi:

“Untuk menjaga dan meningkatkan mutu Bokar yang dihasilkan petani, pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk

⁹⁰ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 78.

melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB”⁹¹

“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STRUPP-B, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku”⁹²

Bahwa menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa perlunya pembinaan, kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan serta bantuan fasilitas peralatan dan pembeku untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas karet milik para petani hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Lembaga yang berwenang yaitu Dinas Perkebunan.

2. Faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan dari wawancara semua subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala bidang perkebunan dan tambahan informan. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

⁹¹Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pasal 37 ayat (1).

⁹² Ibid., pasal 37 ayat (2).

a. Pihak Dinas

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Perkebunan bahwa faktor yang mempengaruhi pihak Dinas adalah karena pihak Dinas tidak mengetahui jika di Desa Sungai Pakit terdapat potensi pengembangan karet di Desa tersebut. Karena faktor hal tersebut Desa Sungai Pakit tidak dibina oleh dinas karena tidak adanya laporan bahwa di Desa tersebut meminta pembinaan kepada pihak Dinas. Karena petani atau kelompok tani disana tidak aktif dan tidak melapor kepada Dinas permasalahan yang dialami jadi tidak ada pembinaan dan bantuan yang diberikan pihak Dinas pada Desa Sungai Pakit.

b. Pihak Petani

Berdasarkan hasil wawancara dari petani di Desa Sungai Pakit bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas karet milik petani adalah ada 3 faktor yaitu yang pertama faktor cuaca karena cuaca atau musim yang berubah-ubah hal itulah yang menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas karet mentah atau getah karetnya ketika disadap, yang kedua faktor tata cara pemanenan atau cara sadap karet salah dapat mempengaruhi produksi getah karetnya hal itu disebabkan rusaknya pohon karena salah ketika menyadap atau menderes karetnya hal itu dapat merusak lapisan pada pohon karetnya dan faktor kebersihan serta faktor lainnya juga karna salah memilih pembeku untuk campuran lateksnya.

Standar Pengawasan mutu dalam kegiatan penerapan jaminan mutu karet, merupakan langkah penting untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan konsistensi standar mutu produk yang dihasilkan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan SNI 06-1903- 2000 tentang Standard Indonesia Rubber (SIR). Standar ini meliputi definisi, ruang Lingkup, penggolongan, bahan olah, syarat ukuran, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, pengemasan, syarat penandaan dan catatan umum Standard Indonesian Rubber (SIR). SIR adalah karet alam yang diperoleh dengan pengolahan bahan olah karet yang berasal dari getah batang pohon Hevea Brasiliensis secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, serta mutunya ditentukan secara spesifikasi teknis.⁹³

a) Syarat mutu karet

Berdasarkan SNI 06-2047-2002, Syarat mutu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan kualitatif⁹⁴

a. Lateks kebun

- 1) Tidak boleh dicampur dengan air, bubur lateks ataupun serum lateks.
- 2) Tidak boleh dimasuki dengan benda-benda lain seperti kayu ataupun kotoran lain.

⁹³ Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan SNI 06-1903- 2000 tentang Standard Indonesia Rubber (SIR).

⁹⁴ Standar Nasional Indonesia tentang Bahan olah karet, SNI 06-2047-2002.

- 3) Tidak terlihat nyata adanya kotoran.
- 4) Berwarna putih dan bau segar.

b. Sit angin

- 1) Digumpalkan dengan asam semut atau bahan pengumpul lain atau gumpalan alami lateks kebun di dalam wadah sadap.
- 2) Tidak boleh dicampur dengan gumpalan yang tidak segar.
- 3) Gumpalan dapat digiling atau dikempa untuk mengeluarkan serumnya.
- 4) Tidak terlihat nyata adanya kotoran.
- 5) Selama penyimpanan tidak boleh direndam di dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

2. Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif ketebalan (T) dan kebersihan (B) dengan spesifikasi seperti pada Tabel 2 1.⁹⁵

Tabel 2.1 Spesifikasi persyaratan mutu

No	Parameter	Satuan	Persyaratan			
			Lateks kebun	Sit	Slab	Lump
1	Karet Kering (KK) (min)	%	28	-	-	-
	Mutu I	%	20	-	-	-
	Mutu II					

⁹⁵ Standar Nasional Indonesia tentang Bahan olah karet, SNI 06-2047-2002.

2	Ketebalan (T) Mutu I Mutu II Mutu III Mutu IV	mm mm mm mm	- - - -	3 5 10 -	≤ 50 51 - 100 101-150 >150	50 100 150 >150
3	Kebersihan (B)	-	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran
4	Jenis Koagulan	- -		Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet*)	Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet*) serta penggumpalan alami	Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet*) serta penggumpalan alami
<p>KETERANGAN Min = minimal *) Bahan yang tidak merusak mutu karet yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian yang kredibel.</p>						

Berdasarkan persyaratan mutu atau kualitas karet harus sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang telah mengeluarkan SNI 06-1903- 2000 tentang Standard Indonesia Rubber (SIR) . Kualitas atau mutu karet harus sesuai dengan peraturan tersebut karena peraturan tersebut adalah acuan kualitas karet yang baik.

Menurut hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan di lapangan, peneliti mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi pihak Dinas dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit ini adalah karena pihak Dinas tidak mengetahui atau tidak mendapatkan sebuah laporan atau informasi dari petani di Desa Sungai Pakit tentang kendala yang dialami petani oleh karena itu Desa

Sungai Pakit tidak dibina oleh Dinas karena tidak adanya laporan bahwa di Desa tersebut meminta pembinaan kepada pihak Dinas.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di atas, maka teori yang berkaitan dengan hasil tersebut adalah teori etos kerja. Teori etos kerja, Etos secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti karakter, watak kesusilaan, kebiasaan atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan.⁹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan masyarakat. Sedangkan kerja adalah semangat yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.⁹⁷ etos kerja adalah suatu sikap dalam bekerja yang terdapat di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang yang muncul karena kehendak serta kesadaran dari diri sendiri dan didasari oleh orientasi nilai budaya terhadap pekerjaan.⁹⁸ Dari pengertian etos kerja tersebut jika dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi Dinas dalam peningkatan kualitas karet mentah ini, maka pihak Dinas Perkebunan selaku Lembaga yang berwenang dalam memberikan sebuah bantuan dan pembinaan kepada para petani di Desa Sungai Pakit belum maksimal dalam menjalankan tugas. Dimana pihak Dinas berkewajiban untuk memberikan bantuan serta pembinaan kepada

⁹⁶ Supardi, *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya* (Jakarta; Rajawali Pres, 2013), 118.

⁹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke III, 2002), 39.

⁹⁸ M. Prawiro, ETOS KERJA adalah: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Faktornya, diakses pada <http://www.maxmanroe.com/vid/karir/etos-kerja.html>. (27 Mei 2022).

para petani disetiap Desa dan hak dari petani adalah menerima penyuluhan, evaluasi, pembinaan atau sosialisasi dan bantuan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki para petani. Demikian hal tersebut tidak didapatkan oleh para petani di Desa Sungai Pakit.

3. Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

a. Menurut Hukum Islam

Usaha manusia dalam mencari nafkah ada berbagai cara atau macam profesi atau pekerjaan yang bisa dikerjakan misalnya seperti guru, dokter, perawat, pedagang atau penjual dan petani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁹⁹

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan

⁹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 308.

mengembangkan harta benda.¹ Dimana segala jenis kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya.

Hal ini terdapat dalam kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁰⁰

Menurut kaidah di atas semua bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil atau hukum yang melarangnya.

Dalam kegiatan peningkatan kualitas karet ini diperbolehkan menurut kaidah diatas, karena kegiatan upaya peningkatan kualitas ini bertujuan untuk membantu para petani dalam meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas karet yang mereka hasilkan. Kaidah ini, merupakan kaidah fikih yang sangat luas. Karena mencakup segala aspek kegiatan muamalat. Adapun maksud dari kaidah ini adalah bahwa segala jenis transaksi muamalat pada dasarnya hukumnya boleh dilaksanakan, selama tidak ditemukan dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut. Hal ini berbeda dengan kegiatan ibadah yang hukum asalnya adalah haram dilakukan selama tidak ditemukan dalil perintahnya.

¹⁰⁰ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

Adapun dasar dari kaidah di atas adalah dalil *Istishab*. Artinya, berdalil dengan metode mengembalikan kepada hukum asalnya. Metode *Istinbat* hukum melalui metode *Istishab* ini menurut mayoritas ulama merupakan metode yang sah (otoritatif) dalam menetapkan suatu produk hukum. Oleh karenanya, kaidah di atas dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum-hukum baru terkait dengan kegiatan muamalat kontemporer.¹⁰¹ *Istishab* pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, *istishab* bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama. Adapun substansi yang dapat digunakan yaitu pada kaidah dibawah ini:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.

Keterkaitan kaidah ini dengan upaya peningkatan kualitas adalah karena segala jenis transaksi muamalat pada dasarnya hukumnya boleh dilaksanakan, selama tidak ditemukan dalil yang melarang dan mengharamkan transaksinya. Jadi ketika melakukan upaya meningkatkan kualitas ini tidak dilarang dalam hukum islam,

¹⁰¹ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 120.

karena ketika meningkatkan kualitas ini dampak yang ditimbulkan adalah dampak yang positif dimana ketika petani melakukan upaya peningkatan kualitas maka akan meningkatkan pendapatan para petani.

b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pada Pasal 37 Pembinaan dan Pengawasan Ayat (1) yaitu:

“Untuk menjaga dan meningkatkan mutu bokar yang dihasilkan petani, pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB”.¹⁰²

Pada pasal 37 ayat (2) yaitu

“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STRUPP-B, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku”.¹⁰³

Menurut peraturan tersebut, perlunya pembinaan ini dilakukan untuk membantu dalam upaya meningkatkan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit, karena hasil wawancara yang didapat oleh peneliti menunjukkan bahwa apa yang terdapat di dalam peraturan tersebut belum dilaksanakan di Desa Sungai Pakit. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 tahun 2014 tentang Pedoman Pengolahan dan

¹⁰² Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008, Pasal 37 Ayat (1).

¹⁰³ Ibid., Ayat (2).

Pemasaran Bahan Olah Karet di Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 9 ayat (2) yaitu “Pelaksanaan pembinaan dapat berupa penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendampingan, fasilitas peralatan maupun bahan”.¹⁰⁴

Upaya peningkatan kualitas perlu dilakukan untuk membantu para petani dalam meningkatkan kualitas karet mentah yang dimiliki oleh para petani. Dengan memberikan pembinaan, penyuluhan serta memberikan bantuan kepada para petani, hal itu dapat membantu perkembangan usaha karet mentah yang dimiliki oleh para petani sehingga meningkatkan pendapatan yang dimiliki para petani di Desa Sungai Pakit.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber yang diperdagangkan, dalam peraturan ini menjelaskan bahwa adanya pengawasan terhadap karet yang diperdagangkan ini terdapat pada pasal 1 ayat (22) yaitu

“Pengawasan berkala adalah pemeriksaan mutu BOKAR SIR yang dilakukan di industri *crumb rubber* terhadap kesesuaian antara mutu BOKAR SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis BOKAR SIR, dan kesesuaian antara pelaksanaan pemeriksaan mutu BOKAR SIR yang dilakukan oleh petugas penguji dengan petunjuk teknis pemeriksaan mutu BOKAR SIR yang ditetapkan”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 tahun 2014, Pasal 9 ayat (2).

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/M-DAG/PER/10/2009, Pasal 1 ayat (22).

Dengan adanya pengawasan terhadap mutu atau kualitas karet mentah diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan yang dimana hal tersebut dapat merugikan semua pihak terkait. Dengan meningkatkan kualitas karet mentah yang dimiliki para petani maka hal itu dapat membantu meningkatkan pendapatan petani tersebut. Karena pihak pembeli atau pengepul membeli karet mentah dengan melihat kualitas dari karet tersebut, maka penting untuk karet yang dimiliki oleh para petani memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani di Desa Sungai Pakit, dari hasil keterangan para petani di Desa tersebut belum adanya pembinaan serta bantuan yang diperlukan para petani dalam meningkatkan kualitas karetnya. Maka dari itu perlu adanya pembinaan seperti tata cara penanaman, perawatan dan tata cara pemanenan kepada para petani dan bantuan berupa alat sadap dan mangkuk atau wadah dari pihak Dinas Perkebunan selaku Lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori yang sesuai adalah teori kewenangan. Teori Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah

kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁰⁶

Lembaga yang berwenang dalam membantu melaksanakan upaya peningkatan kualitas karet ini adalah pihak Dinas Perkebunan yang memiliki kewenangan tersebut. Untuk melakukan upaya peningkatan kualitas karet ini perlu adanya campur tangan dari pihak Dinas selaku Lembaga yang memiliki kewenangan dalam membantu para petani dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas, teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi petani dalam upaya peningkatan kualitas karet ini adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum Menurut Satjipto Rahardjo,

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁰⁷

Dari pengertian perlindungan hukum tersebut maka jika dikaitkan dengan Faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet, maka perlu adanya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada petani karet agar mendapatkan informasi yang benar seputar cara menjaga dan merawat karet yang sesuai dengan anjuran yang dibuat oleh pemerintah. Karena peran pemerintah terkait sangat berperan penting dalam melakukan pembinaan serta pengawasan agar karet mentah yang dihasilkan oleh petani di setiap daerah dapat meningkat. Perlunya

¹⁰⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 78.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 54.

sosialisasi dan pembinaan kepada para petani terkait penanaman serta pemeliharaan karet kepada petani sangat diperlukan agar para petani tidak melakukan kecurangan dalam memproduksi karetnya serta dengan adanya pembinaan tersebut dapat membantu petani untuk meningkatkan kualitas karet yang dimilikinya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, belum ada melakukan upaya meningkatkan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit, karena petani di Desa tersebut tidak aktif melaporkan permasalahan kepada pihak Dinas, hal tersebut yang menyebabkan Desa Sungai Pakit tidak dibina oleh Dinas dan pihak Dinas tidak mengetahui Desa tersebut memiliki potensi pengembangan tanaman karet.
2. Faktor yang mempengaruhi Dinas Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas karet di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu ada 2 (dua) faktor yaitu, yang pertama adalah faktor dari Pihak Dinas adalah ketidaktahuan pihak Dinas jika di Desa tersebut belum mendapatkan bantuan serta pembinaan dari pihak Dinas dan yang kedua faktor dari petani yaitu faktor cuaca, faktor tata cara pemanenan atau cara sadap karet salah dan faktor kebersihan.
3. Perlindungan hukum bagi petani melalui upaya peningkatan kualitas karet mentah di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belum terlindungi karena pihak Dinas sebagai lembaga yang berwenang belum melakukan upaya yang seharusnya di Desa Sungai Pakit. Perlindungan yang seharusnya didapat para petani di Desa Sungai Pakit menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan

Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) pada Pasal 37 Pembinaan dan Pengawasan Ayat (1). Pada peraturan tersebut disebutkan dimana pihak Dinas berkewajiban untuk memberikan bantuan serta pembinaan kepada para petani disetiap Desa dan hak dari petani adalah menerima penyuluhan, evaluasi, pembinaan atau sosialisasi dan bantuan untuk meningkatkan kualitas karet yang dimiliki para petani. Demikian hal tersebut tidak didapatkan oleh para petani di Desa Sungai Pakit.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait upaya peningkatan kualitas karet mentah bagi petani di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, maka berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini peneliti mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa selaku pemimpin di Desa ini, perlu memberikan bantuan mulai dari berupa modal, alat yang digunakan petani serta pupuk kepada petani. Serta perlunya ada pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kepada petani karet dari Dinas terkait atau pemerintah, agar para petani dapat mengetahui tata cara yang benar dalam menjaga kualitas atau mutu karet yang akan dihasilkan nantinya serta dapat meningkatkan kualitas karet mentah yang dimilikinya dengan benar.
2. Adapun beberapa saran sesuai dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepada petani di Desa ini agar aktif dalam melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam menjaga tanaman karet yang dimiliki ke pihak Dinas agar pihak Dinas mengetahui jika di Desa ini memerlukan bantuan dan pembinaan dari Dinas Perkebunan.
 - b. Kepada Dinas terkait agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani karet tentang cara mengatasi segala faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas karet mentah yang ditanam petani.
3. Kepada pihak Dinas agar lebih aktif dalam mendata tempat mana saja yang belum diberikan pembinaan serta bantuan kepada para petani karet di Desa yang tidak aktif dalam melaporkan permasalahan yang dihadapi petani. Karena memberikan pembinaan serta bantuan adalah tugas dan wewenang dari pihak Dinas Perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Jihan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-1*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Arikunto Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Badan Standardisasi Nasional. *tentang Standard Indonesia Rubber (SIR)*.SNI 06-1903- 2000.
- _____. *Standar Nasional Indonesia tentang Bahan olah karet*. SNI 06-2047-2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualiasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke III, 2002.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Gitosudarmo, Indriyo. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Indri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Julaiandi, Azuar et al. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS, 2014.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457.
- Kurniawan, M Hendri. “Analisis Metode Penetapan Harga Pada Komoditi Karetterhadap Kesejahteraan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada petani karet Di Desa kemaloabung “). Skripsi - Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya, 2002.
- Mufid Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Muhhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam* . Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.49 tahun 2014. Pasal 9 ayat (2).
- Peraturan Menteri Pertanian No.38/Permentan/OT.140/8/2008. Pasal 37 Ayat (1).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:53/M-DAG/PER/10/2009, Pasal 1 ayat (22).
- Prawiro, M. *ETOS KERJA adalah: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Faktornya*, diakses pada <http://www.maxmanroe.com/vid/karir/etos-kerja.html>. 27 Mei 2022.
- Regi. Wawancara. Desa Sungai Pakit, 29 Desember 2020.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 20*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- “Karet (alam)” dalam <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185>. 17 Januari 2021.
- Rifa’I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Cet. Ke-1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Assayid. *Sahih Figh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdhib Al- Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2. Desember 2015.
- Silangit, Fritz Mesakh Tarigan et al., “Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Karet Rakyat Di Kabupaten Labuhan batu Selatan (Studi Kasus : Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan)”. April 2014.
- Sohib, Muhammad et al. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009.

- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam Cet.Ke-2*. Jakarta: Rineka Cipta , 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukardi. *Ekonomi I*. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Supardi. *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya*. Jakarta: Rajawali Pres.2013.
- Syarifa, Lina Fatayati et al., “Evaluasi Pengolahan dan Mutu Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) di Sumatera Selatan”, *Jurnal penelitian karet*. April 2013.
- Teori harga. *Cerdasco*, Dalam <https://cerdasco.com/teori-harga/> 31 Oktober 2020.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik, 2002.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*. Depok: PT. RajaG Rafindo Persada, 2018.
- Wikipedia, “*Ijmak*”, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijmak>. 31 Maret 2021.